



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA)
GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan, ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaspembantuankan kepada Gubernur pemerintah daerah provinsi;

- c. bahwa untuk tertib administrasi, menjamin keluaran kegiatan dalam komponen dan sub komponen, serta meningkatkan efektivitas penggunaan dan pelaksanaan tugas pembantuan, diperlukan pedoman pelaksanaan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Tahun 2018 yang ditugaspembantuankan kepada Gubernur pemerintah daerah provinsi bidang kehutanan tercantum dalam Lampiran I dan bidang lingkungan hidup tercantum dalam Lampiran II, Lampiran Ila, Lampiran Iib dan Lampiran Iic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan wajib bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan penggunaan Dana Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.

Pasal 3

(1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan penugasan sebagian urusan pemerintahan :

a. untuk bidang kehutanan dilaksanakan oleh:

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
6. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
7. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. untuk bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh:

1. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; dan
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1912
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2018 KEPADA
33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan. Pelaksanaan kedua asas tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah dalam rangka memelihara dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia serta penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu bersinergi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan asas Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan harus terus diupayakan pelaksanaannya agar selalu konsisten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam Sistem Pemerintahan maupun dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara serta dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan Sistem Pembagian Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian.

Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran. Dua hal utama yang menjadi perhatian adalah *pertama* perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus sesuai dengan Renja-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), *kedua* rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan ditugaspembantuankan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan perlu memperhatikan pembagian kewenangan antarpemerintah. Pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah, dengan demikian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan hendaknya saling melengkapi dengan dana desentralisasi atau dengan kata lain dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tidak digunakan untuk mendanai urusan pemerintah daerah.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (*tusi*). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan dengan

pendekatan yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif dan spasial.

Sasaran pembangunan Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%-5,6%, pengangguran berkurang 5,0%-5,3%, angka kemiskinan berkurang 9,5%-10,0%, gini ratio dengan indeks 0,38, indeks pembangunan manusia sebesar 71,5, indeks pembangunan masyarakat 4,0, inflasi sebesar 3,5% \pm 1, nilai tukar Rp13.300,- - Rp 13.500,-/USD, ICP 45-55 USD/barrel, *Lifting* minyak 771-815 ribu barrel/hari, dan *Lifting* gas 1.194-1.235 BOE/hari.

Dalam RKP 2018, sasaran pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait dengan kehutanan dan lingkungan hidup yaitu produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 5,9 juta m³, produksi kayu bulat dari hutan tanaman sebesar 34 juta m³, produksi dan ragam hasil hutan bukan kayu sebesar 261.000 ton, nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar 8,64 miliar US\$, produk kayu dari hutan rakyat sebesar 20 juta m³, PNPB dari investasi pemanfaatan hutan produksi sebesar Rp 2,958 Triliun, operasionalisasi 189 KPH (89 KPHP, 80 KPHL dan 20 KPHK non Taman Nasional), 5 KPH menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi hingga memperoleh METT minimal 70% atau 200 unit, pulihnya kesehatan DAS Prioritas di 2 DAS, terjaganya/meningkatnya jumlah mata air di 2 DAS Prioritas melalui konserbasi sumber daya air, 20 RPDAST yang diinternalisasikan ke dalam RTRW, populasi 25 spesies satwa terancam punah sesuai *red list of threatened IUCN* meningkat 85% dari baseline Tahun 2013, 10 Taman Nasional memiliki *sanctuary* spesies satwa terancam punah, PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 10 miliar, 33 Kawasan Ekosistem Esensial difasilitasi pembentukan kelembagaannya, Indek Kualitas Lingkungan Hidup meningkat 65,5 - 66,5, dan berkurangnya jumlah tumbuhan sampah pada sumbernya sebesar 18,68 juta ton.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dan merupakan kesinambungan dari tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 93%. Hasil pembangunan lingkungan hidup memastikan bahwa kekayaan hayati tetap terjaga yang tidak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi secara nyata dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi, sebagai pedoman teknis dan acuan bagi provinsi di dalam penggunaan dana tugas pembantuan pusat bidang lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2018, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi ini adalah agar pengelolaan dan penggunaan dana tugas pembantuan bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/pedoman yang telah ditetapkan dari aspek teknis maupun administrasi, dengan tujuan agar sasaran kinerja pembangunan kehutanan Tahun 2018 di setiap provinsi dapat tercapai.

C. Pengertian

Dalam Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Kehutanan.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
6. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
7. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
8. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari daya alam hayati dan ekosistemnya.
9. Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

10. Ekosistem esensial adalah ekosistem karst, lahan bahsah [danau, sungai, rawa, payau dan wilayah pasang surut dengan tidak lebih dari 6 (enam) meter], mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA.
11. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih.
12. Batas Kawasan Hutan adalah batas luar kawasan hutan dan/atau batas fungsi kawasan hutan.
13. Neraca Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat NSDH adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.
14. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
15. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
16. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHP adalah satu kesatuan perusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.
17. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
18. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
19. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
20. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.
21. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.
22. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
23. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, pertuanan, atau sebutan lainnya.

24. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum
25. Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah.
26. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
27. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
28. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
29. Tenurial adalah hak pemangkuan dan penguasaan terhadap lahan dan sumber daya alam yang dikandungnya.
30. Biaya Operasional Penyuluh yang selanjutnya disingkat BOP adalah biaya perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang yang disediakan kepada penyuluh kehutanan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
31. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewenangan dibidang penyuluhan kehutanan.
32. Penyuluhan kehutanan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat sehingga menjadi tau, mau, dan mampu melakukan kegiatan pembangunan hutan dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
33. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama membangun usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya.
34. Sekolah Lapang adalah sekolah tanpa dinding, tanpa pemisah dan pembatas, terbuka dan bersifat tidak formal dengan metode pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (POD) guna mengembangkan dan memberdayakan petani/kelompok tani/masyarakat melalui sistem pembelajaran berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan bidang kehutanan.
35. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

KEBIJAKAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEHUTANAN

A. Ketentuan Umum

Tugas Pembantuan Bidang Kehutanan adalah penugasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang kehutanan kepada Gubernur pemerintah provinsi. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan bidang kehutanan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain : sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terkait program-program pembangunan kehutanan, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Urusan kehutanan yang ditugaskan kepada Gubernur pemerintah provinsi dijabarkan dalam program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan dalam kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan/Output pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 95% pada akhir Tahun 2019, yaitu : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat; (2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

B. Nilai dan Tujuan

Nilai dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

C. Indikator Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 93% pada Tahun 2018, dengan indikator:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 65,0-66,5. Angka pada Tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara, dan tutupan hutan.
2. Jumlah PNPB sebesar Rp 3,7 triliun dari produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar), dan nilai ekspor hasil hutan sebesar Rp 8,64 milyar dan 5,6 triliun.
3. Jumlah komulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas minimal 70 sebanyak 150 Unit.

4. Jumlah kumulatif kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari desa 209 unit.
5. Luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa 10,16 juta hektar.
6. Jumlah provinsi yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan sebanyak 7 (tujuh) provinsi.

D. Instansi Pelaksana

Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Provinsi yang disertai tugas dan wewenang serta bertanggungjawab di bidang kehutanan.

E. Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan

1. Pusat

Pembinaan teknis atas pelaksanaan penugasan bidang kehutanan kepada daerah provinsi dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu :

- a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, untuk Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada sub komponen:
 - 1) Sosialisasi Batas Kawasan Hutan;
 - 2) Monitoring Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan;
 - 3) Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi.
- b. Direktur Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, untuk Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada sub komponen:
 - 1) Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial dan Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial;
 - 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya;
 - 3) Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial;
 - 4) Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial.
- c. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, untuk Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung pada sub komponen :
 - 1) Konsultasi/Koordinasi Operasionalisasi KPHL;
 - 2) Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Oleh Tim Provinsi;
 - 3) Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi.
- d. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, untuk Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada sub komponen:
 - 1) Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - 2) Konsultasi/Koordinasi Operasionalisasi KPHP.

- e. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, untuk Bidang Pengendalian Perubahan Iklim pada sub komponen:
 - 1) Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Apel Siaga Tingkat Provinsi;
 - 2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - 3) Pembentukan Masyarakat Peduli Api.
- f. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, untuk Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada sub komponen:
 - 1) Sosialisasi dan Koordinasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 - 2) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
 - 3) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;
 - 4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat;
 - 5) Desk Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat;
 - 6) Gerakan Aksi Penyelamatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
- g. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada sub komponen:
 - 1) Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi;
 - 2) Patroli/Operasi Pengamanan Hutan.
- h. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada sub komponen:
 - 1) Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan;
 - 2) Sekolah Lapang Penyuluhan Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial.

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Provinsi

- a. Dinas Provinsi yang mengurus lebih dari satu bidang kegiatan, maka Kepala Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Sub Dinas yang mengurus bidang kehutanan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Seksi dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- b. Dinas Provinsi yang mengurus hanya bidang kehutanan, maka Kepala Dinas Kehutanan sebagai KPA, Kepala Sub Dinas dibawahnya yang terkait dengan kegiatan dekonsentrasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Seksi dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

F. Revisi

1. Revisi dokumen anggaran dilakukan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran kegiatan.
2. Jenis dan bagian yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi.
3. Revisi terhadap dokumen RKA-K/L dapat dilakukan dengan tidak menambah komponen dan sub komponen yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan ini dan menyampaikan hasil revisi tersebut kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan..

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sub Komponen :

1. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan

Kegiatan sosialisasi batas kawasan hutan dimaksudkan untuk memberikan informasi publik mengenai perkembangan proses pengukuhan kawasan hutan (penunjukan, hasil tata batas dan hasil penyelesaian penetapan suatu kelompok hutan/areal kawasan hutan).

Sosialisasi batas ini juga menjadi media untuk mendapatkan aspirasi, tanggapan dan masukan dari *stakeholder* mengenai hasil tata batas kawasan hutan yang dilakukan melalui forum diskusi dan tanya jawab, sehingga diperoleh kesepakatan dan kesepahaman bersama mengenai kawasan hutan.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini antara lain:

a. Persiapan:

- 1) Penyiapan bahan dan administrasi;
- 2) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan penetapan lokasi kegiatan;
- 3) Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan ini antara lain :
(1) Peta Kawasan Hutan (dan Perairan) Provinsi skala 1 : 250.000; (2) Peta hasil tata batas wilayah yang bersangkutan; (3) Peta Penetapan dan SK; (4) Bahan/tulisan/paper tentang Kawasan Hutan. Bahan-bahan yang digunakan disesuaikan dengan peraturan teknis bidang pengukuhan kawasan hutan.

b. Pelaksanaan:

- 1) Koordinasi dan identifikasi peserta sosialisasi;
- 2) Penyampaian materi sosialisasi batas kawasan hutan;
- 3) Diskusi dan Tanya jawab.

c. Pelaporan:

- 1) Penyusunan laporan sosialisasi;
- 2) Penyampaian laporan sosialisasi kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur dan pihak-pihak terkait.

2. Monitoring Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan

Kegiatan Monitoring penggunaan kawasan hutan dilakukan dalam rangka pembinaan agar izin pinjam pakai kawasan hutan memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini meliputi :

a. Persiapan

Tahapan dari kegiatan ini adalah dalam bentuk penyiapan bahan, pengumpulan data laporan penggunaan kawasan hutan dan data pendukung lainnya, koordinasi antar instansi terkait, pembentukan Tim Monitoring, dan penyiapan dokumentasi peninjauan lapangan.

b. Pelaksanaan

Pemeriksaan lapangan untuk melakukan verifikasi data pemenuhan kewajiban yang sudah ada dibandingkan dengan kondisi lapangan. Dari perbandingan tersebut dilakukan penilaian sejauh mana pemenuhan kewajiban dilaksanakan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pembinaan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban.

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan. Tim Monitoring terdiri dari unsur:

- 1) Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
- 2) Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup;
- 3) Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah Kerja Perum Perhutani;
- 4) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
- 5) Balai Pengelolaan Hutan Produksi;
- 6) Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat;
- 7) Unsur terkait lainnya.

Waktu pelaksanaan monitoring adalah paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Detil lebih lanjut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang terkait dengan IPPKH.

c. Pelaporan

- 1) Hasil monitoring penggunaan kawasan hutan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh tim monitoring yang diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
- 2) Laporan hasil monitoring penggunaan kawasan hutan yang dilampiri Berita Acara dan dokumen pendukung lainnya disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan kepada Menteri dan Gubernur, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- 3) Petugas yang ditunjuk melakukan input data hasil monitoring penggunaan kawasan hutan ke dalam Aplikasi Sistem Monitoring Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan secara online.

3. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi

Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) provinsi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi Sumber Daya Hutan di setiap provinsi pada kurun waktu 1 (satu) tahun. Hasil dari kegiatan ini adalah tersajinya data dan informasi dalam bentuk buku dan peta NSDH Provinsi terkini dan akurat yang menjadi salah satu bahan penyusunan NSDH Nasional.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini meliputi:

a. Persiapan

Penyusunan NSDH dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan/analisis, penyusunan neraca, dan penyusunan peta tematik. Pengumpulan data dilakukan dengan sistem pendekatan data numerik dan atau spasial yang diperoleh dari daftar isian. Pengumpulan data SDH meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan teknik penginderaan jauh atau terestris, sedangkan data sekunder dapat menggunakan data yang berada di BPKH/Dinas kehutanan Provinsi maupun berbagai instansi terkait di provinsi/kabupaten/kota.

Penyusunan buku NSDH berisikan data dan informasi kondisi awal dan perubahan dalam kurun waktu satu tahun dari waktu pelaksanaan penyusunan, sebagai contoh NSDH Tahun 2016 dilaksanakan pada kegiatan Tahun 2017.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam kegiatan penyusunan NSDH Provinsi adalah:

- 1) Pembentukan Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala instansi pelaksana kegiatan;
- 2) Tim pelaksana menyiapkan data Neraca Sumber Daya Hutan tahun terakhir sebagai data saldo awal;
- 3) Mengumpulkan data perubahan dari instansi terkait sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) seperti Dinas Kehutanan Provinsi, Pengelola Hutan (KPH), pemegang ijin bidang kehutanan (IUPHHK, IPPKH, dll), dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi tersebut sesuai format dalam lampiran petunjuk teknis penyusunan NSDH Provinsi termasuk peta lokasi perubahannya;
- 4) Memberikan penjelasan terhadap instansi mengenai keperluan data sesuai format dimaksud untuk tahun yang akan datang;
- 5) Merekap data telah diperoleh dari berbagai instansi dan menganalisa data yang sama dari instansi berbeda agar tidak terjadi pengulangan data pada format data untuk program NSDH (bila telah ada);
- 6) Melaksanakan pengecekan terhadap data dan lokasi tersebut pada peta konsep yang telah disiapkan;
- 7) Memasukkan data pada program NSDH atau dengan aplikasi program lain;
- 8) Memasukkan data lokasi perubahan pada peta dengan menggunakan sistim SIG;

- 9) Mencetak hasil dari pengolahan data (program atau manual) untuk bahan penyusunan narasi;
- 10) Penyusunan narasi buku NSDH berdasarkan data yang telah disiapkan;
- 11) Menyelesaikan draf buku NSDH termasuk lampiran dan petanya untuk bahan pembahasan;
- 12) Melaksanakan pembahasan dengan mengundang instansi pemberi data dan mengumpulkan koreksi untuk perbaikan penyusunan tersebut termasuk pengembangan pada masa mendatang;
- 13) Menyelesaikan buku NSDH termasuk lampiran dan peta setelah adanya koreksi dari hasil pembahasan;
- 14) Menggandakan buku NSDH, lampiran dan peta sesuai kebutuhan;
- 15) Distribusi buku NSDH, lampiran dan peta.

Tata waktu dalam kegiatan Penyusunan NSDH provinsi adalah:

- 1) Pelaksanaan penyusunan NSDH dilakukan tahun berikutnya, seperti contoh NSDH tahun 2016 disusun pada tahun 2017;
- 2) Waktu pelaksanaan penyusunan NSDH Provinsi adalah pada bulan Januari sampai dengan September, dan pada bulan Oktober telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan up. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai salah satu bahan penyusunan NSDH Nasional.

c. Pelaporan

- 1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyusunan NSDH provinsi disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Buku NSDH Provinsi disampaikan kepada Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon II Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Pemerintahan Provinsi, BAPPEDA, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan lain-lain.

B. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Sub Komponen :

1. Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial dan Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial

Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud : untuk menetapkan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

Tujuan:

- 1) Mendapatkan kesepakatan dari *stakeholder* terkait mengenai usulan penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur;

2) Memproses penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur.

b. Sasaran.

Dilaksanakan di kantor.

c. Output.

Dokumen penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

d. Ruang Lingkup.

- 1) Penyiapan konsep penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial oleh SKPD/UPTD pengelola kawasan ekosistem esensial bersama-sama dengan UPT KLHK terkait dan *stakeholder* lainnya;
- 2) Pembahasan dengan *stakeholder* mengenai persetujuan untuk pengajuan usulan penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur;
- 3) Pengajuan usulan penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur;
- 4) Sosialisasi penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada *stakeholder* dan masyarakat setempat.

e. Teknis Pelaksanaan.

- 1) Lakukan persiapan konsep penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial secara bersama-sama oleh SKPD/UPTD dan UPT KLHK terkait serta *stakeholder* lainnya;
- 2) Laksanakan pengajuan konsep penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial dan pantau prosesnya;
- 3) Laksanakan sosialisasi penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada *stakeholder* dan masyarakat setempat.

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya

a. Maksud dan Tujuan.

Maksud:

Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat:

- 1) Mengurangi ketergantungan masyarakat atas sumber daya alam di kawasan konservasi;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan;
- 3) Membantu masyarakat menggali dan mengembangkan peluang-peluang yang ada bagi pengembangan ekonomi produktif;
- 4) Memperkuat kelembagaan masyarakat;

- 5) Meningkatkan pemahaman masyarakat atas manfaat dan kepentingan keberadaan kawasan konservasi.

b. Sasaran lokasi:

Sasaran lokasi kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan taman hutan raya adalah desa di daerah penyangga TAHURA yang dibina.

c. Indikator keberhasilan yang diharapkan dari kegiatan pembinaan desa penyangga:

- 1) Meningkatnya jumlah anggota/kelompok yang peduli terhadap konservasi kawasan (jumlah anggota/kelompok);
- 2) Meningkatnya pendapatan kelompok yang dibina (peningkatan pendapatan melalui pengembangan usaha ekonomi);
- 3) Menurunnya jumlah masyarakat/orang yang mempunyai interaksi negatif terhadap kawasan (jumlah orang);
- 4) Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif dengan usaha yang mencirikan desa konservasi (jumlah orang kesempatan kerja);
- 5) Hasil akhir adalah berupa laporan dari kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam kegiatan pembinaan desa di Daerah Penyanggas ekitar TAHURA.

d. Ruang Lingkup:

Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang, mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ditetapkan bahwa kawasan hutan pelestarian alam terdiri dari: a) Taman nasional; b) Taman hutan raya; c) Taman wisata alam (TWA).

Persiapan SDM pelaksana kegiatan:

- 1) Persiapan materi;
- 2) Pelaksanaan koordinasi (instansi pemerintah, LSM, Swasta, Akademis dan masyarakat);
- 3) Pelaporan kegiatan.

e. Teknis Pelaksanaan:

- 1) Pengumpulan data dan informasi potensi desa:
 - a) Identifikasi potensi SDA dan ekonomi desa;
 - b) Identifikasi tipologi masyarakat desa.
- 2) Penetapan desa binaan dengan kriteria:
 - a) Desa berbatasan langsung dengan kawasan;
 - b) Desa yang memiliki interaksi negatif dan positif antara desa dengan kawasan konservasi. Desa yang mempunyai interaksi terkuat menjadi prioritas untuk dijadikan desa binaan;

- c) Desa MDK atau diprioritaskan bagi desa-desa yang telah siap untuk menjadi Desa Konservasi;
 - d) Desa baru yang belum dibina.
- 3) Penetapan pendamping sebagai fasilitator :
- Kepala UPTD TAHURA menunjuk 1 (satu) orang penyuluh kehutanan/staf fungsional/staf fungsional umum yang ada di UPTD sebagai pendamping di masing-masing desa.
- 4) Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di desa binaan.
- Rencana pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mengetahui tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam mendukung keberhasilan pembinaan desa konservasi selama 5 (lima) tahun. Rencana pemberdayaan ini disusun secara partisipatif oleh kelompok desa binaan, fasilitator, dan aparat desa. Untuk selanjutnya dapat disahkan oleh Kepala UPTD TAHURA.
- 5) Pembinaan desa binaan di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.
- a) Koordinasi dengan perangkat desa;
 - b) Pembentukan kelompok;
 - c) Penyusunan rencana kerja tahunan;
 - d) Penentuan indikator keberhasilan;
 - e) Peningkatan kapasitas kelompok;
 - f) Pengembangan usaha ekonomi kelompok;
 - g) Pendampingan;
 - h) Penilaian keberhasilan kegiatan;
 - i) Monitoring dan evaluasi.
- 6) Bimbingan teknis, koordinasi, dan sosialisasi.
- Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan kapasitas, baik wawasan, pengetahuan, maupun keterampilan mengenai fasilitasi dalam pembinaan desa binaan kepada petugas/fasilitator desa binaan.
- 7) Monitoring Evaluasi.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan desa daerah penyangga dilakukan setiap tahun untuk mengetahui kemajuan kegiatan dan memantau pelaksanaan pencapaian output dari kegiatan di lapangan sehingga sesuai dengan perencanaan awal.
- Beberapa hal yang perlu dimonitor dan dievaluasi antara lain:
- a) Input, Kegiatan dan Output;
 - b) Pencapaian indikator keberhasilan;
 - c) Efisiensi;
 - d) Efektivitas;
 - e) Keberlanjutan Program;

- f) Kemajuan capaian kinerja dilaporkan dan akan dipantau secara berkala oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

3. Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial

a. Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk menyusun rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

Tujuan :

- 1) Mendapatkan dokumen acuan pelaksanaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai arahan dari Pusat/Gubernur dan mendapatkan masukan dari *stakeholder*;
- 2) Mendapatkan dokumen sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

b. Sasaran.

Dilaksanakan di kantor/tempat lain yang memungkinkan.

c. Output.

Dokumen rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

d. Ruang Lingkup.

- 1) Penyiapan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial oleh SKPD/UPTD pengelola kawasan ekosistem esensial bersama-sama dengan UPT KLHK terkait dan *stakeholder* lainnya;
- 2) Pembahasan dengan *stakeholder* mengenai persetujuan untuk pengajuan usulan penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur;
- 3) Pengajuan usulan penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur;
- 4) Sosialisasi penetapan kawasan ekosistem esensial kepada *stakeholder* dan masyarakat setempat.

e. Teknis Pelaksanaan.

- 1) Lakukan persiapan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial secara bersama-sama oleh SKPD/UPTD dan UPT KLHK terkait serta *stakeholder* lainnya;
- 2) Laksanakan pengajuan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial dan pantau prosesnya;
- 3) Laksanakan sosialisasi penetapan kawasan ekosistem esensial kepada *stakeholder* dan masyarakat setempat.

4. Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial

a. Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk memfasilitasi implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

Tujuan :

- 1) Mengimplementasikan rencana aksi kawasan ekosistem esensial yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2) Mendapatkan bahan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

b. Sasaran.

Dilaksanakan di kantor/tempat lain yang memungkinkan serta di kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan.

c. Output.

Laporan hasil implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

d. Ruang Lingkup.

1) Penyiapan SDM, alat, bahan serta anggaran implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial dari sumber-sumber yang sah;

2) Pelaksanaan rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

3) Evaluasi implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

e. Teknis Pelaksanaan

1) Lakukan persiapan SDM, alat, bahan serta anggaran implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial;

2) Diskusikan langkah-langkah pelaksanaan bersama-sama oleh SKPD/UPTD dan UPT KLHK terkait serta stakeholder lainnya;

3) Laksanakan rencana aksi kawasan ekosistem esensial dan pantau prosesnya;

4) Laporkan hasil implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur dan Pusat.

C. Bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Sub Komponen:

1. Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Oleh Tim Provinsi

a. Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan di masing-masing wilayah provinsi.

Tujuan :

1) Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi hutan; dan

2) Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan reklamasi hutan.

b. Sasaran.

Dilaksanakan pada kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan di wilayah masing-masing provinsi.

c. Output.

Laporan Kegiatan Pengendalian Rehabilitasi Hutan oleh Tim Provinsi.

d. Ruang Lingkup.

- 1) Penyusunan SK Tim Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan oleh Tim Provinsi yang ditetapkan gubernur;
- 2) Penyiapan mekanisme tata hubungan kerja organisasi pemerintah pusat dan daerah sampai pelaksana lapangan, sehingga menciptakan komunikasi dua arah dan pengendalian yang sistematis. Termasuk proses pengambilan keputusan dan pengelolaan konflik di lapangan;
- 3) Pembinaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dilaksanakan terhadap semua proses, standar dan hasil pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- 4) Pengendalian rehabilitasi dan reklamasi hutan, yang dilakukan terhadap proses perencanaan, administrasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemantauan ketertiban penyusunan laporan serta serah terima hasil rehabilitasi kepada pemangku wilayah;
- 5) Pengendalian rehabilitasi dan reklamasi hutan, yang dilakukan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut dari Tim Pengendali Rehabilitasi Hutan tingkat provinsi;
- 6) Pengawasan, yang dilakukan melalui monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut serta serah terima hasil rehabilitasi kepada pemangku wilayah.

e. Teknis Pelaksanaan.

- 1) Koordinasi, sosialisasi, supervisi dan rapat rutin;
- 2) Kunjungan lapangan;
- 3) Menyusun pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian;
- 4) Melakukan pendokumentasian kegiatan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan.

2. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi

Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya urusan perbenihan tanaman hutan yang meliputi pembangunan areal sumber daya genetik, pembangunan sumber benih, pengadaan benih, pengedaran benih dan bibit, sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih dan sertifikasi mutu bibit. Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelatihan, pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan urusan perbenihan tanaman hutan pada provinsi yang telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bidang Perbenihan Tanaman Hutan dilaksanakan oleh UPTD tersebut.

3. Konsultasi dan Koordinasi Operasionalisasi KPHL

Maksud kegiatan ini adalah melakukan konsultasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian operasionalisasi pengelolaan hutan lindung dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan lestari dan ekonomi untuk mendorong peningkatan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, dan tujuannya adalah:

- a. Membina dan mengawasi pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan lindung;

- b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan hutan lindung untuk mencapai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang lestari dan ekonomi.

Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, penyusunan rencana, verifikasi, bimbingan teknis.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi, dengan ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. Pembinaan dan pengendalian operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;
- b. Pembinaan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJpd).

Dengan demikian dari kegiatan ini terjadi sinkronisasi kebijakan kementerian dan kebutuhan di daerah/provinsi sehingga dalam pelaksanaan di tingkat tapak dapat terealisasi dan diharapkan terwujudnya pembangunan KPHL yang mandiri.

D. Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Sub Komponen:

1. Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- a. Maksud kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan iuran kehutanan (PNBP sektor kehutanan), dan tujuannya adalah memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan iuran kehutanan berjalan tertib sehingga mampu mendukung target peningkatan PNBP Tahun 2018 sebesar 2,958 triliun dari investasi pemanfaatan hutan produksi.
- b. Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan Output kegiatan berupa laporan optimalisasi PNBP dari Investasi Pemanfaatan Hutan guna mendukung target peningkatan PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi Tahun 2018 sebesar 2,958 triliun.
- c. Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pemeriksaan/pengawasan, dan pengendalian.
- d. Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
- e. Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
 - 1) Penelusuran piutang PSDH/DR;
 - 2) Pengawasan dan Pengendalian Iuran Kehutanan;
 - 3) Rekonsiliasi PNBP;
 - 4) Tindak lanjut LHP PSDH dan DR.

2. Konsultasi dan Koordinasi Operasionalisasi KPHP

Maksud kegiatan ini adalah melakukan konsultasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian operasionalisasi pengelolaan hutan produksi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan lestari dan ekonomi untuk mendorong peningkatan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dan tujuannya adalah:

- a. Membina dan mengawasi pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi.
- b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi untuk mencapai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang lestari dan ekonomi.

Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, penyusunan rencana, verifikasi, bimbingan teknis.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi, dengan ruang lingkup kegiatan meliputi:

- a. Pembinaan dan pengendalian operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
- b. Pembinaan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJpd).

Dengan demikian dari kegiatan ini terjadi sinkronisasi kebijakan kementerian dan kebutuhan di daerah/provinsi sehingga dalam pelaksanaan di tingkat tapak dapat terealisasi dan diharapkan terwujudnya pembangunan KPHP yang mandiri.

E. Bidang Pengendalian Perubahan Iklim

Sub Komponen:

1. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Apel Siaga Tingkat Provinsi

- a. Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pengendalian kebakaran hutan, tentang kesiapsiagaan seluruh SDM dan Sarpras yang ada dalam pengendalian kebakaran hutan.

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim rawan kebakaran hutan; dan
- 2) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh kepentingan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan.

- b. Sasaran.

Dilaksanakan pada tingkat provinsi/kabupaten dengan mengikut sertakan para pemangku kepentingan di bidang pengendalian kebakaran hutan.

- c. Output.

Laporan kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga.

- d. Ruang Lingkup.

- 1) Koordinasi persiapan dan identifikasi peserta yang akan mengikuti apel siaga;
- 2) Penyiapan segala kebutuhan pelaksanaan apel siaga;

- 3) Pelaksanaan apel siaga; dan
 - 4) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan apel siaga.
- e. Teknis Pelaksanaan.
- 1) Koordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait rencana pelaksanaan apel siaga;
 - 2) Lakukan identifikasi peserta yang akan mengikuti kegiatan apel siaga;
 - 3) Siapkan lokasi pelaksanaan apel siaga yang sesuai dengan perencanaan;
 - 4) Siapkan undangan, bahan dan alat pelaksanaan, serta bahan dan alat demonstrasi/simulasi;
 - 5) Laksanakan apel siaga dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan; dan
 - 6) Lakukan pengdokumentasian sebagai salah satu bahan penyusunan laporan.

2. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

a. Maksud dan Tujuan

Maksud : untuk mengetahui secara dini ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Tujuan:

- 1) Memeriksa/groundcheck hasil pantauan *hotspot* pada wilayah/ lokasi kerja;
- 2) Mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada wilayah/lokasi kerja secara dini baik dari hasil pelaksanaan patroli maupun dari informasi masyarakat;
- 3) Melakukan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan yang ditemukan saat pelaksanaan patroli pencegahan;
- 4) Menginformasikan kepada regu pengendali kebakaran hutan lainnya apabila ditemukan kebakaran hutan dan lahan dalam skala yang besar (pemadaman lanjutan); dan
- 5) Melaksanakan penyuluhan perorangan/kelompok terhadap masyarakat yang ditemui saat pelaksanaan patroli pencegahan, apabila tidak ditemukan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

b. Sasaran.

Dilaksanakan di wilayah/lokasi kerja yang terpantau *hotspot* dan atau yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan oleh regu pengendali kebakaran hutan (dapat bekerja sama dengan MPA atau kelompok masyarakat peduli konservasi lainnya).

c. Output.

Laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

d. Ruang Lingkup:

- 1) Persiapan personil yang akan melakukan kegiatan patroli pencegahan;

- 2) Persiapan peralatan dan bahan yang mendukung kegiatan patroli pencegahan;
 - 3) Identifikasi lokasi rawan kebakaran pada area kerja dengan mempertimbangkan hasil pantauan hotspot dan peta rawan kebakaran;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan patroli pencegahan; dan
 - 5) Pelaporan hasil kegiatan patroli pencegahan.
- e. Teknis Pelaksanaan:
- 1) Lakukan persiapan personil (minimal dua orang), peralatan dan bahan pelaksanaan patroli pencegahan;
 - 2) Ikut sertakan instansi/pihak terkait secara proporsional dalam pelaksanaan patroli pencegahan;
 - 3) Tentukan sasaran patroli pencegahan pada wilayah/lokasi kerja dengan mempertimbangkan hasil pantauan hotspot dan peta rawan kebakaran;
 - 4) Dalam pelaksanaan patroli pencegahan darat dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor, selain alat dan bahan umum, bawalah peralatan pemadaman *jet shooter/impuls gun*;
 - 5) Dalam pelaksanaan patroli pencegahan melalui darat dengan menggunakan mobil, selain alat dan bahan umum, bawalah peralatan pemadaman yang lebih lengkap;
 - 6) Dalam pelaksanaan patroli pencegahan darat maupun air, lakukan pemadaman secara dini apabila ditemukan adanya api atau meminta bantuan kepada regu pengendalian kebakaran hutan lainnya apabila api sudah sulit untuk dikedalikan;
 - 7) Dalam pelaksanaan patroli pencegahan udara, lakukan peringatan dengan pengeras suara kepada pelaku pembakaran yang terpantau, selanjutnya meminta bantuan untuk penangkapan pelaku dan pemadaman api;
 - 8) Laporkan tiap kejadian kebakatan dan kondisinya secara berjenjang; dan
 - 9) Laporkan seluruh hasil kegiatan patroli dan dafrar kehadiran regu patroli pencegahan secara berjenjang.

3. Pembentukan Masyarakat Peduli Api

a. Maksud dan Tujuan

Maksud :memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta pelatihan/inhouse training Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Tujuan : agar kegiatan pembentukan dan pembinaan MPA, serta pelatihan/inhouse training PLTB dapat berjalan dengan baik dan terarah.

b. Sasaran.

Dilaksanakan di lokasi pembentukan MPA, dan pelatihan/*inhouse training*, serta jumlah masyarakat yang dilibatkan.

c. Output.

Laporan jumlah MPA yang dibentuk dan dibina, serta jumlah pelatihan/*inhouse training* yang dilakukan.

d. Ruang Lingkup

Di wilayah kerja DAOPS atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.

e. Teknis Pelaksanaan

1) Pembentukan MPA

- a) Lakukan inventarisasi dan penetapan desa-desa sasaran rencana pembentukan MPA, dengan memprioritaskan desa-desa yang berbatasan dengan hutan dan rawan kebakaran hutan dan lahan;
- b) Lakukan koordinasi tentang rencana pembentukan MPA dengan perangkat desa-desa sasaran dan perangkat kecamatan yang membawahi desa-desa sasaran;
- c) Lakukan sosialisasi rencana pembentukan MPA kepada masyarakat desa sasaran untuk menggugah kepedulian masyarakat terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta bersedia berpartisipasi aktif secara sukarela;
- d) Lakukan perekrutan calon MPA dengan kriteria minimal sebagai berikut:
 - Masyarakat yang bertempat tinggal dan atau memiliki lahan garapan di desa sasaran;
 - Usia minimal 17 tahun;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Berkelakuan baik;
 - Mendaftarkan diri sebagai tenaga sukarela; dan
 - Bersedia mengikuti pembekalan calon MPA.
- e) Lakukan penyusunan jadwal pembekalan calon MPA.
- f) Lakukan penyusunan materi pembekalan dan personil yang bertugas menyampaikan materi tersebut, serta alat dan bahan pembekalan.
- g) Lakukan pembekalan kepada calon MPA dengan menyampaikan teori dan praktek dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan, antara lain:
 - Gambaran umum pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - Teknik dasar pencegahan kebakaran hutan;
 - Dasar PLTB;
 - Teknik dasar pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan

- Berikan motivasi pada calon MPA untuk menjadi inisiator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerahnya;
 - h) Lakukan pembentukan MPA secara formal, dan evaluasi pembekalan yang dilakukan;
 - i) Petakan kekuatan MPA yang telah dibentuk sebagai salah satu sumber daya pengendalian kebakaran hutan.
- 2) Pembinaan MPA
- Lakukan pembinaan MPA secara berkesinambungan melalui:
- a) Pertemuan rutin bulanan dalam rangka penguatan kelembagaan;
 - b) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan bersama-sama dengan Manggala Agni; dan
 - c) Pelatihan/*inhouse training* pengendalian kebakaran hutan konservasi dan lahan secara bertahap dan berkesinambungan.
- 3) Pelatihan/*Inhouse Training* PLTB
- a) Tentukan target desa-desa sasaran dan kelompok masyarakat yang akan diberikan pelatihan/*inhouse training* PLTB. Diprioritaskan bagi anggota MP/ kelompok masyarakat peduli konservasi lainnya yang aktif bekerja sama dengan Manggala Agni dalam pengendalian kebakaran hutan;
 - b) Tentukan lokasi/lahan untuk melakukan demonstrasi plot (bila diperlukan);
 - c) Lakukan penyusunan jadwal pelatihan/*inhouse training* PLTB;
 - d) Lakukan penyusunan materi pelatihan/*inhouse training* PLTB dan personil yang bertugas menyampaikan materi tersebut, serta alat dan bahan pelatihan;
 - e) Lakukan pelatihan/*inhouse training* dengan menyampaikan teori dan praktek:
 - Pemanfaatan bahan bakaran untuk pembuatan kompos dan briket arang;
 - Pengembangan rumah abu; dan
 - Pemanfaatan lumpur laut.
 - f) Lakukan evaluasi pelatihan/*inhouse training* yang dilakukan;
 - g) Petakan desa-desa sasaran/kelompok masyarakat yang telah dilatih PLTB.

F. Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Sub Komponen :

1. Sosialisasi dan Koordinasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

a. Maksud dan tujuan

Maksud diadakannya sosialisasi dan koordinasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan adalah untuk menginformasikan, mendiskusikan dan membangun kesepahaman mengenai perhutanan sosial dengan masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman masyarakat tentang perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan dan terwujudnya dukungan dan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam perhutanan sosial.

b. Sasaran

Masyarakat didalam dan sekitar hutan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

c. Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan sosialisasi dan koordinasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yaitu terdiri atas kegiatan HKm, HD, HTR dan Kemitraan kehutanan.

d. Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- 1) Persiapan : meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan;
- 2) Perjalanan dinas : perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber;
- 3) Pelaksanaan pertemuan dalam rangka sosialisasi dan koordinasi;
- 4) Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan penyiapan areal perhutanan sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi sosialisasi.

e. Output

Laporan hasil kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

2. Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

a. Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Penyiapan Areal Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan membangun kesepahaman mengenai penyiapan areal perhutanan sosial oleh masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman masyarakat tentang perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan dan

terwujudnya dukungan dan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyiapan areal perhutanan sosial.

b. Sasaran.

Masyarakat di dalam dan sekitar hutan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

c. Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Penyiapan Areal Perhutanan Sosial yaitu terdiri atas kegiatan HKm, HD, HTR dan Kemitraan kehutanan.

d. Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi:

- 1) Persiapan : meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan;
- 2) Perjalanan dinas : perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber;
- 3) Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Penyiapan Areal Perhutanan Sosial;
- 4) Pertemuan untuk menyampaikan materi pembinaan berkaitan dengan penyiapan areal perhutanan sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi.

e. Output.

Laporan hasil kegiatan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial

3. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

a. Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan kemampuan kelompok usaha dalam melakukan usaha perhutanan sosial. Tujuan kegiatan adalah terwujudnya jiwa usaha kelompok tani perhutanan sosial sehingga mempunyai kemandirian dan mampu menumbuhkan kekuatan ekonomi kelompoknya.

b. Sasaran.

Kelompok tani HKm, HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

c. Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan usaha Perhutanan Sosial yaitu:

- 1) Pelatihan kewirausahaan (pengolahan, pengemasan, pemasaran dan promosi produk);
- 2) Pembentukan/penguatan jejaring usaha (temu usaha, kemitraan dan pameran);
- 3) Bantuan sarana prasarana usaha (bantuan alat pengolahan dan pengemasan).

d. Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain:

- 1) Persiapan : meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan;
- 2) Perjalanan dinas : perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan nara sumber;
- 3) Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
- 4) Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pelatihan kewirausahaan/temu usaha/pameran, pertemuan untuk menyampaikan materi Pengembangan usaha Perhutanan Sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam kebutuhan kelompok perhutanan sosial;
- 5) Pemberian bantuan peralatan sesuai kebutuhan kelompok.

e. Output.

Laporan hasil kegiatan Pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

4. Desk Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

a. Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Desk Penanganan Konflik di Daerah adalah untuk menginformasikan dan mendiskusikan kondisi penanganan konflik dengan masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman masyarakat tentang penanganan konflik sesuai peraturan perundangan dan terwujudnya dukungan dan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik di daerah.

b. Sasaran.

Para pihak antara lain pemerintah daerah di kabupaten/kota, Kecamatan dan desa dan masyarakat.

c. Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Desk Penanganan Konflik di daerah yaitu konflik tenurial dan penyelesaian masalah masyarakat hukum adat.

d. Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

e. Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

f. Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

g. Pelaksanaan pertemuan dalam rangka sosialisasi.

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan

penanganan konflik dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi sosialisasi.

h. Output.

Laporan hasil kegiatan Desk penanganan konflik di daerah.

5. Gerakan Aksi Penyelamatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

a. Maksud dan Tujuan

Maksud: meningkatkan keberdayaan dan kemandirian komunitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup serta melestarikan fungsi lingkungan hidup dan kehutanan sebagai mitra dalam PPLHK.

Tujuan:

- 1) Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran aktif Komunitas masyarakat (baik dalam maupun luar kawasan hutan) dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di berbagai tipe ekosistem;
- 2) Meningkatkan kapasitas komunitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 3) Meningkatkan kemitraan komunitas masyarakat untuk mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- 4) Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan pemangku kepentingan lainnya;
- 5) Mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan hidup dan hutan di sekitarnya.

b. Sasaran

Komunitas masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, danau, sungai, mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut dan pulau kecil, kawasan industri dan pemukiman. Masyarakat dimaksud dapat merupakan komunitas pengelola hutan (Perhutanan Sosial), Lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas keagamaan, komunitas pemuda, kelompok perempuan, komunitas adat, dan kelompok masyarakat lainnya.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan gerakan aksi ini adalah seluruh komunitas masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kualitas lingkungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

d. Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Teknis pelaksanaan kegiatan mencakup:

- 1) Persiapan: Penyiapan administrasi, keuangan, materi (Pemetaan sosial, Penentuan lokasi, Penetapan lokasi dan komunitas);
- 2) Perjalanan dinas: Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber;
- 3) Pelaksanaan gerakan aksi:

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pelaksanaan gerakan aksi, dapat berupa: penanaman pohon; bersih-bersih sungai, gunung, danau; pengelolaan 3R di kawasan Perhutanan Sosial (PS); kampanye *green lifestyle*, fasilitasi sarana prasarana ramah lingkungan, pendidikan lingkungan dan kehutanan kepada masyarakat.

e. Output

Laporan pelaksanaan kegiatan gerakan aksi komunitas masyarakat di daerah.

G. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Komponen :

1. Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi

a. Maksud dan Tujuan.

Maksud : Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman para pihak terkait kegiatan pengamanan hutan lingkup provinsi.

Tujuan:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan keselarasan kegiatan antar instansi bidang pengamanan hutan;
- 2) Membangun kesepahaman para pihak bidang pengamanan hutan pada tingkat provinsi;
- 3) Menyusun rumusan kegiatan pengamanan hutan tingkat provinsi yang memuat strategi dan rencana aksi pengamanan hutan provinsi.

b. Sasaran.

Dilaksanakan di tingkat provinsi dengan melibatkan pengelola kawasan hutan, penegak hukum, dan para pihak terkait.

c. Output.

Laporan rapat koordinasi pengamanan hutan yang memuat rumusan strategi dan rencana aksi pengamanan hutan provinsi.

d. Ruang Lingkup.

- 1) Penyusunan rencana;
- 2) Penyiapan bahan, materi dan sarana prasarana;
- 3) Presentasi/paparan narasumber dan diskusi bidang pengamanan hutan (Pusat dan Daerah);
- 4) Perumusan rapat koordinasi pengamanan hutan (strategi dan rencana aksi);
- 5) Pelaporan hasil rapat koordinasi pengamanan hutan.

e. Teknis Pelaksana

- 1) Rapat persiapan penyusunan materi rapat koordinasi;
- 2) Koordinasi dengan narasumber dan identifikasi peserta;
- 3) Penyiapan bahan, materi dan sarana prasarana rapat koordinasi (sewa tempat, undangan, penggandaan materi, dll.);

- 4) Presentasi/paparan kebijakan dan strategi pengamanan hutan oleh narasumber dari Pusat dan Daerah;
- 5) Diskusi umum terkait kebijakan dan strategi pengamanan hutan tingkat provinsi (identifikasi masalah, penyelarasan rencana kegiatan, penyusunan renaksi dll.);
- 6) Perumusan hasil rapat koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi oleh Tim Pengurus;
- 7) Pelaporan hasil rapat koordinasi pengamanan hutan

2. Patroli/operasi pengamanan hutan

Patroli Pengamanan Hutan

a. Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk menjaga keamanan kawasan hutan dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan.

Tujuan :

- 1) Menjaga hutan, hasil hutan, dan kawasan hutan dari berbagai macam bentuk gangguan dan ancaman;
- 2) Mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran dan tindak pidana kehutanan.

b. Sasaran.

Dilaksanakan di sekitar dan di dalam kawasan hutan.

c. Output.

Laporan hasil pelaksanaan patroli/operasi pengamanan hutan.

d. Ruang Lingkup.

- 1) Penyusunan rencana patroli;
- 2) Penetapan lokasi patroli/operasi pengamanan;
- 3) Persiapan personil pelaksana kegiatan patroli/operasi;
- 4) Persiapan peralatan dan sarana patroli/operasi pengamanan hutan;
- 5) Pelaksanaan patroli/operasi pengamanan kawasan hutan;
- 6) Pelaporan hasil kegiatan.

e. Teknis Pelaksana

- 1) Penyusunan rencana patroli/operasi pengamanan hutan mencakup lokasi, jumlah personil dan biaya;
- 2) b) Persiapan peralatan patroli/operasi, bahan makanan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan patroli/operasi (terrestrial maupun perairan);
- 3) c) Pelaksanaan kegiatan patroli/operasi pengamanan oleh Polisi Kehutanan (jumlah personel dan durasi patroli/operasi menyesuaikan lokasi);
- 4) d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan patroli/operasi dan rekomendasi tindak lanjut.

Operasi Fungsional

a. Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk menghentikan tindak kejahatan kehutanan yang sedang terjadi yang dilakukan secara mandiri oleh Polisi Kehutanan.

Tujuan :

- 1) Melakukan kegiatan represif terhadap suatu tindak kejahatan kehutanan;
- 2) Menangkap dan mengamankan pelaku dan barang bukti tindak kejahatan kehutanan.

b. Sasaran.

Dilaksanakan di lokasi terjadinya tindak kejahatan kehutanan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

c. Output.

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi represif pengamanan hutan.

d. Ruang Lingkup.

- 1) Penetapan target operasi fungsional;
- 2) Penyusunan rencana operasi fungsional;
- 3) Persiapan personil, peralatan dan sarana operasi fungsional;
- 4) Pelaksanaan operasi fungsional;
- 5) Pelaporan hasil kegiatan.

e. Teknis Pelaksana.

- 1) Penetapan target operasi;
- 2) Penyusunan rencana operasi fungsional pengamanan hutan yang mencakup lokasi, jumlah personil dan biaya;
- 3) Persiapan peralatan operasi, bahan makanan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan patroli (terrestrial maupun perairan);
- 4) Pelaksanaan kegiatan operasi fungsional pengamanan oleh Polisi Kehutanan (Jumlah personel dan durasi operasi menyesuaikan lokasi dan skala permasalahan);
- 5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi fungsional.

Operasi Gabungan

a. Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk menghentikan tindak kejahatan kehutanan yang sedang terjadi dengan skala permasalahan lebih besar, yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dll).

Tujuan :

- 1) Melakukan kegiatan represif gabungan terhadap suatu tindak kejahatan kehutanan;

- 2) Menangkap dan mengamankan pelaku dan barang bukti tindak kejahatan kehutanan;
 - 3) Meningkatkan kerjasama dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.
- b. Sasaran.
- Dilaksanakan di lokasi terjadinya tindak kejahatan kehutanan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- c. Output.
- Laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi represif gabungan pengamanan hutan.
- d. Ruang Lingkup.
- 1) Penetapan target operasi gabungan;
 - 2) Koordinasi dengan penegak hukum/instansi terkait
 - 3) Penyusunan rencana operasi gabungan;
 - 4) Persiapan personil pelaksana kegiatan operasi gabungan;
 - 5) Persiapan peralatan dan sarana operasi gabungan;
 - 6) Pelaksanaan operasi gabungan;
 - 7) Pelaporan hasil kegiatan.
- e. Teknis Pelaksana.
- 1) Penetapan target operasi gabungan;
 - 2) Koordinasi dengan penegak hukum/instansi terkait
 - 3) Penyusunan rencana oprasi gabungan pengamanan hutan bersama instansi terkait (Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dll) yang mencakup lokasi, jumlah personil, dan biaya;
 - 4) Persiapan peralatan operasi, bahan makanan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan patroli (terrestrial maupun perairan);
 - 5) Pelaksanaan kegiatan operasi gabungan pengamanan oleh Polisi Kehutanaan, Kepolisian RI, TNI, Kejaksaan, dll (jumlah personel dan durasi patroli menyesuaikan lokasi);
 - 6) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi gabungan.

Operasi Yustisi

a. Maksud dan Tujuan.

Maksud : Untuk menyelesaikan tindak pidana kehutanan yang terjadi sampai dengan P.21.

Tujuan :

- 1) Melakukan penegakan hukum yustisi/penyidikan terhadap suatu tindak pidana kehutanan;
- 2) Melakukan penanganan barang bukti tindak pidana kehutanan.

b. Sasaran.

Dilaksanakan di lokasi terjadinya tindak pidana kehutanan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

c. Output.

Laporan dan berkas perkara suatu tindak pidana kehutanan.

d. Ruang Lingkup.

- 1) Penyusunan rencana penyidikan;
- 2) Persiapan personil pelaksana kegiatan penyidikan;
- 3) Persiapan peralatan dan sarana;
- 4) Pelaksanaan penyidikan;
- 5) Koordinasi dengan penegak hukum terkait;
- 6) Pelaksanaan penanganan barang bukti;
- 7) Pelaporan dan pemberkasan perkara.

e. Teknis Pelaksana.

- 1) Rapat persiapan penanganan kasus tindak pidana kehutanan;
- 2) Penyidikan oleh PPNS Kehutanan dan/atau PPNS Kepolisian;
- 3) Penangkapan dan pengawalan tersangka pelaku tindak pidana kehutanan oleh petugas kehutanan dan/atau petugas kepolisian;
- 4) Pengamanan dan penanganan barang bukti tindak pidana kehutanan oleh petugas kehutanan dan/atau petugas kepolisian;
- 5) Pemanggilan, pemeriksaan dan pengawalan saksi dan ahli tindak pidana kehutanan;
- 6) Pelaksanaan dan pengawalan saksi dan ahli tindak pidana kehutanan;
- 7) Penyusunan laporan dan pemberkasan hasil pelaksanaan kegiatan operasi yustisi.

H. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Komponen :

1. Sekolah Lapang Penyuluhan Kehutanan Mendukung Perhutanan Sosial

a. Maksud dan tujuan

Sekolah Lapang yang selanjutnya disingkat SL adalah sekolah tanpa dinding, tanpa pemisah dan pembatas, terbuka dan bersifat tidak formal dengan metode pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (POD) guna mengembangkan dan memberdayakan petani/kelompok tani/masyarakat melalui sistem pembelajaran berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan bidang kehutanan.

SL ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para penyuluh, penyelenggara penyuluhan, kelompok masyarakat atau masyarakat secara luas atau pihak-pihak lain yang akan

melaksanakan kegiatan SL, seperti HD, Hutan Rakyat (HR), HKm, HTR, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Tujuan dari penyusunan SL ini adalah:

- 1) meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang metode penyuluhan “Sekolah Lapang”;
- 2) memotivasi berbagai pihak untuk menyelenggarakan Sekolah Lapang sebagai salah satu metode pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) menjadi acuan dalam merancang kegiatan Sekolah Lapang kehutanan sesuai dengan kebutuhan kelompok tani binaanya;
- 4) menjadi model, tempat belajar dan praktek untuk pengembangan inovasi penyuluhan dalam rangka mencari solusi terbaik untuk model tepat guna yang dibutuhkan oleh kelompok dan masyarakat.

b. Sasaran

- 1) Penyuluh Kehutanan;
- 2) Instansi Pelaksana Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan;
- 3) Kelompok tani dan masyarakat yang akan menjadi calon peserta Sekolah Lapang.

c. Prinsip-prinsip Sekolah Lapang, antara lain:

- 1) Proses belajar pada siklus belajar lewat “Pengalaman”;
- 2) Kurikulum belajar terpadu dengan kebutuhan dan sesuai dengan kompetensi masyarakat;
- 3) Sarana belajar utama adalah realitas alam dan terkait aktivitas masyarakat;
- 4) Waktu belajar sesuai dengan satu periode pengelolaan usaha secara berkala;
- 5) Metode belajar prakris dengan satu periode dan terjangkau masyarakat setempat;
- 6) Menggunakan metode belajar Pendidikan Orang Dewasa (adragogi), tidak ada “pengajar”, yang ada “fasilitator” sebagai pendamping yang membantu melancarkan proses belajar;
- 7) Pembahasan topik-topik tematik yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

d. Pelaksanaan

- 1) Pelaku:
 - a) Peserta SL adalah masyarakat setempat yang mempunyai hubungan kerja atau sosial dengan tema SL. Peserta dipilih melalui proses pemahaman terhadap tema Sekolah Lapang. Keterlibatan kaum perempuan perlu diperhatikan untuk memberi ruang keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah peserta dibatasi 25-30 orang untuk menghasilkan proses belajar yang baik;
 - b) Pemandu SL terdiri dari pemandu lapangan dan pemandu desa;

- c) Pendamping adalah penyuluh atau orang lain yang ditugaskan untuk mendampingi kegiatan SL di lokasi tertentu.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan belajar dalam SL meliputi: (1) Pertemuan Kelompok; (2) Studi Banding dan Magang; (3) Hari Temu Lapangan (Field Day). Pada pertemuan kelompok dilakukan kegiatan (a) Pengamatan dan Pengambilan Data di Lapangan; (b) Diskusi Analisa Kondisi dan Pengambilan Keputusan; (c) Presentasi Hasil Diskusi dan Perumusan; (d) Dinamika Kelompok; (e) Pembahasan topik-topik tematik; dan (f) Praktek.
 - 3) Keberhasilan pelaksanaan SL, didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan SL sebagai metode pembelajaran petani, antara lain: kuantitas dan kualitas peserta, kurikulum berbasis kondisi spesifik lokasi, kualitas pemandu baik pemandu SL, pemandu lapangan dan pemandu desa, pendampingan intensif, ketersediaan sarana pendukung pembelajaran, dan kegiatan berkelanjutan.
- e. Manfaat
- 1) meningkatnya pengetahuan dan kemampuan petani dalam melakukan kegiatan/usaha tani bidang kehutanan;
 - 2) meningkatnya kesadaran petani dalam menjaga kelestarian lingkungan;
 - 3) terbangunnya pola pikir petani tentang pelestarian lingkungan melalui proses pembelajaran Sekolah Lapang;
 - 4) terbangunnya kemandirian masyarakat tani dalam pengelolaan sumber daya alam/hutan secara berkelanjutan;
 - 5) meningkatnya partisipasi petani dalam menjaga dan melestarikan lingkungan;
 - 6) meningkatnya pengetahuan dan kemampuan petani dalam melakukan kegiatan/usaha tani bidang kehutanan;
 - 7) meningkatnya kesadaran petani dalam menjaga kelestarian lingkungan;
 - 8) terbangunnya pola pikir petani tentang pelestarian lingkungan melalui proses pembelajaran Sekolah Lapang;
 - 9) terbangunnya kemandirian masyarakat tani dalam pengelolaan sumber daya alam/hutan secara berkelanjutan;
 - 10) meningkatnya partisipasi petani dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

2. **Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan**

Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan selanjutnya disingkat BOP adalah dana yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) kepada penyuluh kehutanan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja.

- a. Tujuan pemberian BOP adalah:
 - 1) Mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - 2) Meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan dalam mendukung pembangunan kehutanan.
- b. Persyaratan penerima BOP:
 - 1) Penyuluh yang menerima BOP adalah penyuluh kehutanan atau calon penyuluh kehutanan, baik PNS maupun CPNS di provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - 2) Penyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 1), melaksanakan tugas-tugas penyuluhan kehutanan dan bukan tugas-tugas administrasi.
- c. Penetapan penerima BOP
 - 1) Instansi Pelaksana Penyuluhan Kehutanan Provinsi membuat daftar Penyuluh Kehutanan calon penerima BOP dan menyampaikan kepada Satker dekonsentrasi penyuluhan kehutanan;
 - 2) Kepala Instansi Pelaksana Penyuluhan Kehutanan Provinsi selaku Kepala Satker Dana Dekonsentrasi menetapkan Penyuluh Kehutanan calon penerima BOP lingkup provinsi bersangkutan;
 - 3) Hasil penetapan Penyuluh Kehutanan penerima BOP disampaikan kepada Kepala BP2SDM cq. Pusat Penyuluhan.
- d. Besarnya BOP dan Mekanisme Penyaluran
 - 1) Besarnya BOP per bulan sesuai dengan rayonisasi sebagai berikut:
 - a) Wilayah Barat (Sumatera, Jawa) Rp. 320.000/bulan
 - b) Wilayah Tengah (Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB) Rp. 400.000/bulan
 - c) Wilayah Timur (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat) Rp. 480.000/bulan
 - 2) Mekanisme penyaluran BOP sebagai berikut:
 - a) Satker pengelola dana dekonsentrasi menyalurkan BOP kepada penyuluh kehutanan berdasarkan Hasil Penetapan Kepala Instansi Pelaksana Penyuluhan Kehutanan Provinsi;
 - b) BOP dibayarkan kepada penyuluh kehutanan penerima BOP setelah penyuluh kehutanan menyampaikan laporan;
 - c) Pencairan BOP dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran satker Dekon yang selanjutnya dibayarkan langsung kepada penyuluh kehutanan, atau langsung ke rekening masing-masing penyuluh kehutanan yang bersangkutan;

- d) Apabila terjadi perubahan penerima BOP, maka Satker menyampaikan laporan perubahannya kepada BP2SDM cq. Pusat Penyuluhan.
- e. Tata Cara Pelaporan:
 - 1) Penyuluh kehutanan wajib membuat laporan kinerja berupa laporan bulanan dan laporan semester/tahunan;
 - 2) Laporan kinerja disampaikan kepada kepala Instansi Pelaksana Penyuluhan Kehutanan Provinsi;
 - 3) Kepala Instansi Pelaksana Penyuluhan Kehutanan Provinsi sebagai penanggungjawab BOP wajib menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja penyuluh kehutanan dan melaporkan kepada BP2SDM cq. Pusat Penyuluhan.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan Tugas Pembantuan Bidang Kehutanan Tahun 2018 yang ditugaskan kepada Gubernur pemerintah provinsi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan oleh Dinas Provinsi yang mengurus bidang kehutanan sebagai instansi yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menangani urusan tugas pembantuan bidang kehutanan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion berperan aktif memberikan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di region masing-masing.

B. Pelaporan

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang harus dilaksanakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang meliputi laporan manajerial yaitu perkembangan realisasi penyerapan anggaran, pencapaian target sub komponen, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Pada akhir tahun anggaran, wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari pelaksanaan anggaran tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (berdasarkan aplikasi SAI). Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk pelaksanaan bulan sebelumnya kepada :

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Kepala Biro Perencanaan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E):
 - a. P3E Sumatera, untuk wilayah Sumatera;
 - b. P3E Jawa, untuk wilayah Jawa;
 - c. P3E Bali dan Nusa Tenggara, untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara;
 - d. P3E Kalimantan, untuk wilayah Kalimantan;
 - e. P3E Sulawesi dan Maluku, untuk wilayah Sulawesi dan Maluku;
 - f. P3E Papua, untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

BAB V
PENUTUP

Dengan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi ini, diharapkan Dinas Provinsi yang mengurus bidang kehutanan sebagai pengelola tugas pembantuan dapat melaksanakan kegiatan tugas pembantuan Bidang Kehutanan Tahun 2018 secara efektif dan efisien dalam rangka terjaganya kekayaan hayati untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan, dengan mengelola hutan pada tingkat tapak dalam bentuk KPH.

Kegiatan penataan kawasan hutan, pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial dan Taman Hutan Raya, rehabilitasi hutan dan lahan, operasionalisasi KPH, perhutanan sosial, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan kegiatan penyuluhan kehutanan diupayakan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang sinergis antara pusat dan daerah dalam rangka pencapaian target-target program pembangunan kehutanan secara nasional guna mendorong perbaikan lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana alam untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Dinas Provinsi yang mengurus bidang kehutanan provinsi, secara aktif melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengendalian manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan PEP tugas pembantuan Bidang Kehutanan sebagai bahan evaluasi/penilaian dalam pengalokasian anggaran tugas pembantuan tahun selanjutnya. Semoga pembangunan kehutanan di pusat dan daerah berjalan secara selaras dan serasi dalam mewujudkan Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 KEPADA
33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan. Pelaksanaan kedua asas tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah dalam rangka memelihara dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia serta penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu bersinergi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan asas Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan harus terus diupayakan pelaksanaannya agar selalu konsisten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam Sistem Pemerintahan maupun dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara serta dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan Sistem Pembagian Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian.

Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran. Dua hal utama yang menjadi perhatian adalah 1) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus sesuai dengan Renja-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 2) rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan ditugaspembantuankan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan perlu memperhatikan pembagian kewenangan antarpemerintah. Pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah, dengan demikian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan hendaknya saling melengkapi dengan dana desentralisasi atau dengan kata lain dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tidak digunakan untuk mendanai urusan pemerintah daerah.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (*tusi*). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi

dan keadilan dengan pendekatan yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif dan spasial.

Sasaran pembangunan Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%-5,6%, pengangguran berkurang 5,0%-5,3%, angka kemiskinan berkurang 9,5%-10,0%, gini ratio dengan indeks 0,38, indeks pembangunan manusia sebesar 71,5, indeks pembangunan masyarakat 4,0, inflasi sebesar 3,5% \pm 1, nilai tukar Rp13.300,- - Rp 13.500,-/USD, ICP 45-55 USD/barrel, *Lifting* minyak 771-815 ribu barrel/hari, dan *Lifting* gas 1.194-1.235 BOE/hari.

Dalam RKP 2018, sasaran pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait dengan kehutanan dan lingkungan hidup yaitu produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 5,9 juta m³, produksi kayu bulat dari hutan tanaman sebesar 34 juta m³, produksi dan ragam hasil hutan bukan kayu sebesar 261.000 ton, nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar 8,64 miliar US\$, produk kayu dari hutan rakyat sebesar 20 juta m³, PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi sebesar Rp 2,958 Triliun, operasionalisasi 189 (seratus delapan puluh sembilan) KPH (89 KPHP, 80 KPHL dan 20 KPHK non Taman Nasional), 5 (lima) KPH menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi hingga memperoleh METT minimal 70% atau 200 unit, pulihnya kesehatan DAS Prioritas di 2 (dua) DAS, terjaganya/meningkatnya jumlah mata air di 2 (dua) DAS Prioritas melalui konserbasi sumber daya air, 20 (dua puluh) RPDAST yang diinternalisasikan ke dalam RTRW, populasi 25 (dua puluh lima) spesies satwa terancam punah sesuai *red list of threatened IUCN* meningkat 85% dari baseline Tahun 2013, 10 (sepuluh) Taman Nasional memiliki *sanctuary* spesies satwa terancam punah, PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 10 miliar, 33 (tiga puluh tiga) Kawasan Ekosistem Esensial difasilitasi pembentukan kelembagaannya, Indek Kualitas Lingkungan Hidup meningkat 65,5 - 66,5, dan berkurangnya jumlah tumbuhan sampah pada sumbernya sebesar 18,68 juta ton.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dan merupakan kesinambungan dari tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 93%. Hasil pembangunan lingkungan hidup memastikan bahwa kekayaan hayati tetap terjaga yang tidak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi secara nyata dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi, sebagai pedoman teknis dan acuan bagi provinsi di dalam penggunaan dana tugas pembantuan pusat bidang lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2018, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi ini adalah agar pengelolaan dan penggunaan dana tugas pembantuan bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan/pedoman yang telah ditetapkan dari aspek teknis maupun administrasi, dengan tujuan agar sasaran kinerja pembangunan lingkungan hidup Tahun 2018 di setiap provinsi dapat tercapai.

C. Pengertian

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
6. Udara ambien adalah udara sekitar kita di lapisan troposfer yang apa adanya yang sehari-hari kita hirup dalam keadaan normal terdiri dari gas nitrogen (78%), oksigen (20%), argon (0,93%) dan gas karbon dioksida (0,03%).
7. Emisi merupakan jumlah polutan atau pencemar yang dikeluarkan ke udara dalam satuan waktu yang disebabkan oleh proses alam maupun kegiatan manusia.
8. Passive Sampler merupakan peralatan untuk sampling yang digunakan untuk mengambil Sampler SO₂ dan NO₂ dari udara ambient.
9. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang selanjutnya disingkat PROPER adalah salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: *pertama* mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentifreputasi, dan *kedua*) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

BAB II

KEBIJAKAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEHUTANAN

A. Ketentuan Umum

Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup adalah penugasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang lingkungan hidup kepada Gubernur Pemerintah Provinsi. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan bidang lingkungan hidup dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terkait program-program pembangunan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Urusan lingkungan hidup yang ditugaskan kepada Gubernur pemerintah provinsi dijabarkan dalam program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dalam kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan/Output pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 95% pada akhir Tahun 2019, yaitu: *pertama* Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat; *kedua* Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan *ketiga* Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

B. Nilai dan Tujuan

Nilai dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

C. Indikator Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 93% pada Tahun 2018, dengan indikator :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 65,0-66,5. Angka pada Tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara, dan tutupan hutan.
2. Jumlah PNPB sebesar Rp 3,7 triliun dari produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar), dan nilai ekspor hasil hutan sebesar Rp 8,64 milyar dan 5,6 triliun.

3. Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas minimal 70 sebanyak 150 Unit.
4. Jumlah kumulatif kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari desa 209 unit.
5. Luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa 10,16 juta ha.
6. Jumlah provinsi yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan sebanyak 7 provinsi.

D. Instansi Pelaksana

Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Provinsi yang disertai tugas dan wewenang serta bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

E. Pembinaan dan Mekanisme Pengelola Dana Tugas Pembantuan

1. Pusat

Pembinaan teknis atas pelaksanaan penugasan bidang lingkungan hidup kepada daerah provinsi dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

- a. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, untuk Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada sub komponen:
 - 1) Pembinaan Kinerja Pengelolaan Industri;
 - 2) Pemantauan Kualitas Udara Ambien Dengan Metode Passive Sampler;
 - 3) Pengambilan Sampel Air Sungai;
 - 4) Analisis Sampel Air Sungai;
 - 5) Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Udara.
- b. Direktur Pengendalian Perubahan Iklim, untuk Bidang Pengendalian Perubahan Iklim pada sub komponen :
 - 1) Pelaporan Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (5 Sektor);
 - 2) Fasilitasi dan Pelaporan Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
- c. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada sub komponen Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan.

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Provinsi

- a. Dinas Provinsi yang mengurus lebih dari satu bidang kegiatan, maka Kepala Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Sub Dinas yang mengurus bidang lingkungan hidup sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Seksi dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Dinas Provinsi yang mengurus hanya bidang lingkungan hidup, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai KPA, Kepala Sub Dinas dibawahnya yang terkait dengan kegiatan dekonsentrasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Seksi dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

F. Revisi

1. Revisi dokumen anggaran dilakukan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran kegiatan.
2. Jenis dan bagian yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi.
3. Revisi terhadap dokumen RKA-K/L dapat dilakukan dengan tidak menambah komponen dan sub komponen yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan ini dan menyampaikan hasil revisi tersebut kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sub Komponen:

1. Pembinaan Kinerja Pengelolaan Industri

Kegiatan pembinaan kinerja pengelolaan industri ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut :

Penetapan Target PROPER

Penetapan target ini dilaksanakan dalam rangka pembagian kewenangan peserta atau perusahaan yang akan dilakukan pembinaan/verifikasi oleh Provinsi, peserta yang akan mengikuti penilaian mandiri dan perusahaan yang akan diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Proper di Provinsi

Maksud dari kegiatan Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi PROPER di Provinsi ini adalah menjaga kualitas pelaksanaan PROPER dan memberikan pemahaman kriteria dan Mekanisme PROPER, dengan tujuan terbentuknya sumberdaya manusia pelaksana PROPER yang memenuhi persyaratan kompetensi yang standar dan tersosialisasinya kriteria dan mekanisme PROPER.

Uraian kegiatan dimaksud adalah:

Pelatihan kepada Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang mencakup:

- a. Kriteria dan mekanisme pelaksanaan PROPER;
- b. Tata cara pengawasan penataan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, serta pengendalian kerusakan lingkungan, khusus kegiatan pertambangan);
- c. Tata cara penyusunan Berita Acara Hasil Pengawasan;
- d. Tata cara pengolahan data hasil pengawasan;
- e. Tata cara penyusunan Rapor Sementara dan,
- f. Tata cara penyusunan Rapor final.

Mekanisme dan kriteria penilaian PROPER juga menjadi materi dalam penguatan kapasitas yang meliputi aspek :

- a. Penilaian Dokumen Lingkungan;
- b. Penilaian Pengendalian Pencemaran Air;
- c. Penilaian Pengendalian Pencemaran Udara;
- d. Penilaian Pengelolaan Limbah B3;
- e. Penilaian Pengelolaan Kerusakan Lingkungan (Khusus pertambangan).

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Personil pelaksana PROPER yang terlatih dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mengerti mekanisme dan kriteria PROPER.

Inspeksi Lapangan Proper

Maksud dari kegiatan Inspeksi Lapangan Proper adalah dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer Perusahaan, dengan tujuan memperoleh informasi secara lebih akurat tentang kondisi pengelolaan lingkungan perusahaan.

Uraian kegiatan :

Provinsi melakukan evaluasi pengelolaan lingkungan perusahaan dengan cara kunjungan langsung ke lokasi perusahaan. Inspeksi lapangan dapat dilakukan terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan hasil evaluasi sementara berdasarkan dokumen *self assessment* yang telah terlebih dahulu disampaikan oleh perusahaan. Pelaksanaan inspeksi lapangan dilakukan oleh Tim Inspeksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan

Hidup Provinsi. Pada akhir inspeksi lapangan harus disusun Berita Acara Inspeksi Lapangan, yang memuat informasi:

- a. informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- b. kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran air;
- c. kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran udara;
- d. kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
- e. pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan;
- f. pelaksanaan tata graha (housekeeping);
- g. temuan mayor; dan
- h. pelaksanaan potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.

Penyusunan berita acara inspeksi lapangan dilakukan oleh tim inspeksi melaksanakan kunjungan lapangan. Berita acara ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap penataan kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dalam pengelolaan lingkungan.

Penyusunan berita acara terdiri atas :

- a. halaman berita acara pengawasan;
- b. informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- c. lampiran 1 yang memuat:
 - 1) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran air dan data perhitungan beban pencemaran air;
 - 2) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran udara dan data perhitungan beban pencemaran udara;
 - 3) kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
 - 4) pelaksanaan Amdal, UKL-UPL;
 - 5) perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;
 - 6) kinerja penataan dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan;

d. lampiran 2 yang memuat:

- 1) foto-foto hasil pengawasan lapangan;
- 2) lampiran data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- 3) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3;
- 4) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Berita Acara Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan.

Supervisi Pelaksanaan Proper

Maksud dari kegiatan Supervisi Pelaksanaan Proper adalah dalam rangka menjaga kualitas penilaian dan pelaksanaan PROPER di seluruh Provinsi agar sesuai dengan standar yang berlaku, dengan tujuan memastikan kesesuaian rapor sementara dengan kriteria Proper, validitas data, untuk menjamin kredibilitas pelaksanaan Proper.

Uraian Kegiatan:

Kegiatan Supervisi dilakukan dalam rangka pemeringkatan sementara serta untuk menyusun Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penataan PROPER Sementara. Supervisi dilakukan setelah seluruh Provinsi menyelesaikan seluruh evaluasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menjadi targetnya masing-masing. Pelaksanaan supervisi dilakukan secara bersama oleh Tim Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tim Teknis BLH Provinsi dan Sekretariat Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Raport Sementara serta Peringkat Sementara Hasil Evaluasi Proper.

Penyampaian Rapor Proper Provinsi

Maksud dari kegiatan Penyampaian Rapor Proper Provinsi adalah agar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat mengetahui informasi/status sementara dari hasil evaluasi Proper, dengan tujuan memastikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mendapatkan status sementara hasil evaluasi Proper sebagai bahan penyusunan sanggahan atau tanggapan.

Uraian kegiatan:

Pemberitahuan peringkat sementara disampaikan secara tertulis kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai agar usaha dan/atau kegiatan yang dinilai mengetahui tingkat kinerja Proper sebelum diumumkan kepada masyarakat. Informasi yang harus dicantumkan di dalam surat penetapan peringkat sementara ini, antara lain peringkat kinerja sementara dan raport kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai

Setelah Rapor Sementara diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menyampaikan Rapor tersebut kepada perusahaan untuk memperoleh tanggapan. Langkah langkah untuk memberitahukan hasil peringkat sementara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala institusi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan secara tertulis hasil status sementara penataan Perusahaan beserta Rapor Sementara kepada Ketua Tim Teknis melalui Sekretariat PROPER bulan September;
- b. Rapor Sementara disampaikan kepada Perusahaan pada bulan September;
- c. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke Perusahaan dilakukan melalui surat Ketua Tim Teknis PROPER;
- d. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib memiliki sistem untuk memastikan Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara dapat diterima oleh Perusahaan yang dinilai.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah laporan hasil penyampaian Rapor Sementara Proper Provinsi.

Masa Sanggahan Proper Provinsi

Maksud dari kegiatan Masa Sanggahan Proper Provinsi adalah dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada perusahaan, dengan tujuan memberikan batasan waktu tertentu kepada perusahaan untuk menyanggah atas temuan yang dituangkan dalam Berita Acara maupun Rapor Sementara.

Uraian Kegiatan :

Langkah-langkah untuk menampung dan menanggapi sanggahan perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menerima sanggahan tertulis dari Perusahaan.
- b. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar langsung ataupun dikirim melalui fax dan pos untuk selanjutnya mendapat bukti tanda terima dokumen sanggah. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah pemberitahuan hasil peringkat sementara maka Perusahaan dianggap menerima hasil Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara.
- c. Selama masa sanggahan Provinsi dapat menerima konsultasi dari perusahaan perihal hal-hal yang dapat disanggah.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen sanggahan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Evaluasi Sanggahan Proper

Maksud dari kegiatan Evaluasi Sanggahan Proper adalah dalam rangka penyusunan raport final Proper, terhadap sanggahan yang disampaikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan evaluasi, dengan tujuan mendapatkan hasil penilaian final berdasarkan hasil evaluasi sementara dan sanggahan yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Uraian kegiatan:

Provinsi melakukan evaluasi terhadap sanggahan yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk diketahui apakah sanggahan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Evaluasi terhadap sanggahan dituangkan ke dalam hasil evaluasi

yang berupa raport final Proper dan dilakukan pemeringkatan akhir Proper.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapor Final Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Supervisi Peringkat Final Proper

Maksud dari kegiatan ini adalah agar peringkat akhir Proper terevaluasi dengan baik serta diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi, dengan tujuan memastikan rapor dan peringkat akhir Proper dapat dipertanggungjawabkan oleh Provinsi pelaksana dekonsentrasi.

Uraian kegiatan :

Setelah dilakukan evaluasi terhadap sanggahan dan penyusunan rapor final dan peringkat final Proper di setiap Provinsi, langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan terhadap peringkat final Proper bersama supervisor, untuk mendapatkan hasil evaluasi yang final dan dapat dipertanggung jawabkan oleh Provinsi peserta Tugas Pembantuan Proper.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peringkat dan Raport final Proper.

2. Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler

Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional Pemantauan Kualias Udara Ambien Dengan Metode Passive Sampler Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan pengukuran kualias udara ambien dengan metode *passive sampler* yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan bidang lingkungan hidup.

Petunjuk operasional pengukuran kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* sebagaimana terlampir pada Lampiran IIA, meliputi:

- a. pendahuluan tentang latar belakang perlunya pengukuran kualias udara ambien dan tujuan;
- b. perencanaan pemantauan;
- c. pelaksanaan pemantauan; dan
- d. pelaporan hasil pemantauan.

Pelaksanaan pengukuran kualias udara ambien dengan metode *passive sampler* dilakukan pada lokasi sampling sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Rincian petunjuk operasional kegiatan pengukuran kualias udara ambien dengan metode *passive sampler* dan penganggarannya bagi masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan pengukuran kualias udara ambien dengan metode *passive sampler*

melalui dana Tugas Pembantuan Tahun 2018, melaporkan pelaksanaannya setiap bulan dan triwulan kepada Menteri dengan tembusan kepada:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- c. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

3. Pengambilan Sampel Air Sungai

Maksud dan tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan data sampel air sungai di beberapa titik yang sudah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas sampling yang memahami tentang teknis pengambilan sampel dan dengan peralatan sesuai sampel dan parameter yang sudah ditentukan. Titik-titik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan lokasinya mewakili dari sumber-sumber pencemar, wilayah administrasi dan juga karakteristik air sungai (hulu, tengah atau hilir). Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah diperolehnya sampel air sungai yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi dapat mewakili kualitas air sungai tersebut.

4. Analisa Sampel Air Sungai

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan analisa air sungai hasil dari pengambilan sampel yang sudah dilakukan sehingga diperoleh data kualitas, dan kuantitas air sungai. Analisa sampel sungai harus dilakukan oleh seorang analis yang memahami betul dalam menganalisa air sungai dan memahami acuan serta teknis menganalisa. Seorang analis yang menganalisa sampel harus bernaung dibawah laboratorium yang terakreditasi atau teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai laboratorium lingkungan atau yang ditunjuk oleh gubernur. Hasil yang diharapkan dari analisa sampel ini adalah diperolehnya data kualitas air sungai yang dapat dipercaya kebenarannya baik dari personil, proses maupun teknis analisisnya.

5. Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Udara

Maksud dan tujuan dari diadakan rakernis adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai dan udara serta membuat rencana kerja pelaksanaan berikutnya. Rakernis ini digunakan sebagai ajang untuk menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dari seluruh Provinsi yang melaksanakannya. Dari hasil inventarisasi tersebut kemudian dilakukan pembahasan bersama diantara peserta sehingga diperoleh suatu titik temu penyelesaiannya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan rakernis adalah adanya penyelesaian permasalahan dan kendala di lapangan serta adanya kesepakatan diantara peserta untuk melaksanakan perencanaan pada pemantauan di tahun berikutnya.

B. Bidang Pengendalian Perubahan Iklim

Sub Komponen :

1. **Pelaporan Data Inventarisasi GRK dan Capaian Penurunan Emisi GRK (5 Sektor)**

Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia telah dilaksanakan pada tingkat pusat dan daerah, diantaranya melalui kebijakan penetapan target penurunan emisi GRK sebesar 26% dari *business as usual* (BAU) pada tahun 2020 dengan pembiayaan dari dalam negeri, yang dipertegas dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK). Peraturan Presiden ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK; dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK).

Komitmen penurunan emisi GRK semakin dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Peraturan Presiden ini mengamanatkan Gubernur untuk menyelenggarakan inventarisasi GRK di tingkat provinsi; dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Inventarisasi GRK di kabupaten dan kota di wilayahnya. Hasil penyelenggaraan inventarisasi GRK di tingkat daerah adalah pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah. Untuk mengetahui penurunan emisi GRK tersebut, maka diperlukan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah dan pelaporannya. Laporan kegiatan dimaksud selanjutnya digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim nasional termasuk rencana aksi penurunan emisi GRK nasional.

Mengingat pentingnya kegiatan pelaporan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah bagi perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional, maka diperlukan dukungan dana pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Kementerian LHK, yang dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi lingkungan hidup di 34 (tiga puluh empat) Provinsi.

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- d. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Maksud dan Tujuan:

Maksud kegiatan adalah untuk pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah.

Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber penurunan emisi GRK di tingkat daerah;
- b. Menginventarisasi inisiatif lokal aksi mitigasi perubahan iklim yang sudah ditetapkan dalam RAD-GRK, Proklamasi, Green Building dan inisiatif lainnya;
- c. Mengetahui besarnya penurunan emisi GRK di daerah;
- d. Mendukung pemerintah pusat dalam pelaksanaan pemantauan capaian penurunan emisi GRK tingkat nasional dan perumusan kebijakan mitigasi perubahan iklim.

Sasaran:

Lokasi pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim dalam wilayah kerja provinsi.

Output :

Laporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Daerah.

Ruang Lingkup :

- a. Aksi mitigasi perubahan iklim oleh pemerintah pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
- b. Aksi mitigasi perubahan iklim oleh non-pemerintah (industri, hotel, bangunan mall, dan sebagainya) atau kegiatan terkait perubahan iklim lainnya yang menjadi prioritas pembangunan di provinsi;
- c. Bidang sebagai prioritas dalam penurunan emisi GRK meliputi:
 - 1) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut;
 - 2) Bidang Pertanian;
 - 3) Bidang Energi dan Transportasi;
 - 4) Bidang Industri dan Penggunaan Produk (IPPU);
 - 5) Bidang Pengelolaan Limbah.

Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Identifikasi Data Sekunder.

Identifikasi data sekunder dapat diperoleh melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan survey lapangan untuk mengetahui:

- 1) Profil/Karakteristik.

Gambaran umum wilayah provinsi antara lain meliputi kondisi geografis, demografis, potensi sumber daya alam yang dapat berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim (hutan dan lahan, sumber daya air, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, hasil tambang), potensi industri dan energi, tata ruang, kependudukan.

- 2) Prioritas Pembangunan.

Pada tiap-tiap provinsi mempunyai prioritas pembangunan yang menjadi arah bagi provinsi bersangkutan dalam melaksanakan kebijakannya. Misalnya bagi daerah yang mempunyai prioritas di bidang kehutanan dan lahan gambut,

maka kebijakan untuk perubahan iklim akan memperhatikannya.

3) Identifikasi Kebijakan.

Untuk memperoleh gambaran kebijakan dan rencana strategis, program daerah di wilayah propinsi berikut dengan permasalahan yang dihadapi terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Identifikasi ini dimaksudkan sebagai dasar dalam menentukan program prioritas aksi mitigasi. Sumber informasi diperoleh dari RPJPD, RTRWP/K, RPJMD, Renstra SKPD.

4) Identifikasi Sumber Emisi GRK Dan Potensinya.

Identifikasi sumber-sumber emisi GRK dan estimasi potensi emisi GRK pada tiap-tiap bidang prioritas penurunan emisi GRK.

b. Identifikasi Sumber Emisi GRK.

Penentuan sumber-sumber potensial penghasil emisi GRK di berbagai bidang antara lain:

- 1) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut: kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut, *illegal logging*, konversi hutan, dan lain-lain;
- 2) Bidang Pertanian: pembakaran jerami, sistem pola tanam, penggunaan pupuk, teknik irigasi, teknik budidaya dan lain-lain;
- 3) Bidang Energi: pembakaran bahan bakar fosil di industri energi (pembangkit listrik, pembangkit panas/steam, fasilitas produksi migas hulu, kilang minyak/gas bumi, dan lain-lain) dan konsumen pengguna energi (industri dan manufaktur, transportasi, komersial, rumah tangga, ACM (agriculture, construction, and mining), serta emisi GRK berupa fugitive dari proses produksi energi (fugitive dari tambang batubara, flaring dan venting dari fasilitas produksi migas hulu dan kilang minyak/gas bumi, dan lain-lain);
- 4) Bidang transportasi: pembakaran bahan bakar fosil di bidang transportasi;
- 5) Bidang Industri dan Penggunaan Produk (IPPU): kegiatan proses produksi dan penggunaan produk yang mengakibatkan emisi GRK, misalnya seperti proses produksi di industri semen/klinker, aluminium, pupuk/fertilizer, asam nitrat, serta penggunaan produk karbonat di industri keramik, gelas, dan lain-lain;
- 6) Bidang Pengelolaan limbah: proses pengolahan limbah padat dan cair yang bersumber dari domestik dan industri.

c. Inisiatif Penurunan Emisi GRK.

Menggambarkan kebijakan dan program kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan kontribusi pengurangan emisi GRK, yaitu:

1) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut.

Beberapa alternatif pengurangan emisi GRK dari sektor Kehutanan dan Lahan Gambut, misalnya diversifikasi tanaman, wanatani/*agroforestry*, penghutanan kembali, penanaman mangrove, peraturan penebangan pohon, penerapan REDD+, dan lain-lain.

2) Bidang Pertanian.

Beberapa alternatif pengurangan emisi GRK dari kegiatan pengelolaan lahan untuk budidaya pertanian, antara lain:

a) Pengelolaan tanah.

Pengelolaan tanah berkaitan dengan manajemen kesuburan tanah yang diupayakan dengan cara penggunaan bahan organik (kompos) sebagai pupuk, diharapkan dapat mengurangi emisi CH₄ dan CO₂ (misal pengolahan kompos dari limbah pertanian dan agroindustri untuk pupuk). Upaya pengelolaan lain seperti mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetis dengan mengganti pupuk organik, diharapkan dapat mengurangi emisi N₂O dan NO₂. Upaya lain yang saat ini dilakukan dalam menekan gas metan pada budidaya padi sawah adalah dengan penggunaan pupuk hayati. Dilaporkan pupuk hayati dengan kandungan bakteri metanotropik mampu mengkonsumsi atau mengoksidasi gas metan menjadi metanol. Pengaturan terhadap tinggi genangan dan lamanya pemberian air pada budidaya padi sawah agar aktivitas bakteri anaerob yang memproduksi gas metan dapat dikurangi.

b) Pemilihan varietas.

Penggunaan varietas yang unggul dan adaptif terhadap praktek pertanian terpadu akan mengurangi input pupuk kimia. Aktivitas ini akan mengurangi emisi N₂O dari pupuk kimia dengan tetap mempertahankan kualitas produk pertanian.

c) Pemanfaatan limbah pertanian.

Limbah pertanian yang dihasilkan dari kegiatan budidaya (*on-farm*) dan pengolahan hasil (*off-farm*) diupayakan agar dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, biogas, pupuk organik dan bahan bakar nabati (biomass), karena limbah pertanian yang tidak dikelola dengan baik akan mengemisi gas CH₄, CO, N₂O dan NO_x.

3) Bidang Energi.

Pengurangan emisi dapat dilakukan melalui yaitu:

a) Peningkatan penggunaan energi non-fosil (*renewable energy*) dan/atau energi rendah karbon, seperti misalnya penggantian bahan bakar minyak (bbm) atau batubara dengan gas alam, penggunaan biogas, bahan bakar briket dari sampah, bio-fuel, biomassa, gas landfill, micro-hydro, mini-hydro, tenaga angin, tenaga surya, tenaga gelombang, dan lain-lain;

- b) Pemanfaatan teknologi yang efisien di dalam penggunaan energi (teknologi/peralatan hemat energi) dan bahan baku;
- c) Manajemen energi di sisi pengguna (demand side management) seperti peningkatan efisiensi energi pada gedung perkantoran, rumah tangga, transportasi, dan sektor energi lainnya;
- d) Manajemen energi di sisi pemasok (supply side management), seperti efisiensi di pembangkit, jalur transmisi dan distribusi, pemilihan teknologi pembangkit yang lebih efisien, dan lain-lain.

4) Bidang Proses Industri dan Penggunaan Produk.

Pengurangan emisi GRK di industri dan penggunaan produk (IPPU):

- a) Penggantian teknologi, penggantian bahan baku dengan bahan yang rendah emisi GRK;
- b) Beberapa alternatif pengurangan emisi GRK dari sektor industri antara lain penghapusan bahan perusak ozon (BPO) secara bertahap, penerapan 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) atau 5R (*Reduce, Recycle, Reuse, Replace, Rating*), penggantian teknologi ramah lingkungan, produksi bersih, penerapan kawasan industri berkelanjutan.

5) Bidang Pengelolaan Limbah.

Alternatif pengurangan emisi GRK dari sektor limbah misalnya melakukan kegiatan pemilahan dan 3R (*Reduce, Reuse, and Recycle*), kegiatan *composting*, pemanfaatan gas metan dari sampah, pengelolaan limbah cair domestik (septic tank communal) dan lain-lain.

Catatan: pemilahan dan 3R tidak dapat menurunkan emisi GRK kecuali pemilahan atau 3 R untuk komponen yang mengandung DOC (degradable organic carbon) tinggi. DOC yang dimaksud adalah kertas, daun-daunan/sampah makanan, dan lain-lain.

d. Penentuan Baseline.

Baseline yang digunakan dapat dipilih, diantaranya:

- 1) Baseline yang dibangun oleh pelaksana kegiatan/project;
- 2) Baseline yang ditentukan oleh sector atau kementerian terkait;
- 3) Baseline yang dibangun dan ditentukan oleh Sekretariat RAN/RAD GRK;
- 4) Baseline yang dibangun oleh pemerintah provinsi, dll.

e. Survey lapangan.

Penentuan survey lapangan didasarkan pada arah kebijakan dan rencana strategis serta program prioritas di daerah serta memperhatikan hasil huruf B dan C di atas.

f. Bimbingan Teknis.

Dapat dilakukan bimbingan teknis oleh Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim-Kementerian LHK, perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau kementerian/lembaga terkait lainnya.

g. Pelaporan.

Penyusunan laporan sebagai bagian dari finalisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dapat mempergunakan outline sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan:
 - a) Latar Belakang;
 - b) Maksud dan Tujuan;
 - c) Cakupan Kegiatan;
- 2) Profil Provinsi, Prioritas Pembangunan dan Kebijakan Daerah;
- 3) Sumber Emisi GRK dan Potensi Aksi Mitigasi;
- 4) Inisiatif Lokal Penurunan Emisi GRK;
- 5) Penentuan Base Line;
- 6) Penurunan Emisi GRK;
- 7) Penutup;
- 8) Lampiran-lampiran (Peta, Tabel Perhitungan, dan lain-lain).

2. Fasilitasi dan Pelaporan Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan mandat mengenai kewajiban penanganan pemanasan global dan perubahan iklim oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) pada Tahun 2007 dan diperbaharui untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) Tahun 2014 mengamanatkan perlunya mendorong daerah untuk melakukan aksi adaptasi perubahan iklim.

Berkaitan dengan komitmen internasional, dalam rangka melindungi atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nation Framework Convention oo Climate Change/UNFCCC*) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim.

Sebagai negara pihak dari UNFCCC, Indonesia terikat kepada kewajiban yang ditetapkan melalui Decision 1/COP 10 yaitu *Nairobi Work Programme on impact, vulnerability and adaptation to Climate Change*. Ketentuan ini mewajibkan semua negara pihak, termasuk Indonesia untuk melaporkan pengembangan peraturan, upaya-upaya pengendalian dampak dari perubahan iklim serta peningkatan kapasitas adaptasi.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi

kebijakan, pengembangan kapasitas, pengembangan rekayasa sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan adaptasi perubahan iklim. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, khususnya terkait koordinasi kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim diperlukan perencanaan adaptasi yang tepat untuk menghindari terjadinya adaptasi yang salah (*maladaptation*).

Pelaksanaan adaptasi yang tepat harus didukung oleh pengambil keputusan di daerah dan pemangku kepentingan tepat untuk menentukan berapa besar dampak perubahan iklim yang akan terjadi di masa depan sebagai dasar perencanaan adaptasi yang tepat. Untuk itu diperlukan sosialisasi daerah agar dapat mendukung perencanaan di daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pelaporan rencana aksi nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah, dengan tujuan tercapainya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana aksi nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat baik di tingkat daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi Pencapaian Keluaran

Metoda pelaksanaan kegiatan dengan melakukan rapat koordinasi pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi.

Tahapan dan komponen kegiatan :

Belanja Bahan

- Bahan Pendukung 1 Keg x Rp 4.500.000 = Rp 4.500.000

Belanja Jasa Profesi

- Honor Narasumber 4 Oj x Rp 1.400.000 = Rp 5.600.000

- Honor Moderator 2 Ok x Rp 700.000 = Rp 1.400.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Akomodasi konsumsi pembahasan/ konsinyasi hasil kajian 30 OH x Rp 400.000 = Rp 12.000.000

- Uang saku peserta 30 OH x Rp 150.000 = Rp 4.500.000

- Biaya transport 30 OH x Rp 300.000 = Rp 9.000.000

C. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Komponen:

1. Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan

a. Maksud dan Tujuan

Maksud : Pelimpahan Penanganan Pengaduan LHK ke Provinsi.

Tujuan :

Meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lingkup provinsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

b. Sasaran.

- 1) Mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional tentang lingkungan hidup dan kehutanan yang mencakup penurunan beban pencemaran lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan, menekan laju kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup;
- 2) Peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam upaya penataan peraturan perundangan di bidang hukum lingkungan.

c. Output.

- 1) Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pengaduan;
- 2) Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan tindak lanjut penanganan pengaduan lingkungan hidup.

d. Ruang Lingkup.

- 1) Inventarisasi jumlah pengaduan lingkungan;
- 2) Verifikasi administratif dan faktual (lapangan);
- 3) Rekomendasi dan penerapan sanksi administrative.

e. Teknis Pelaksana.

- 1) Pertemuan teknis antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SKPD Provinsi (BLH) dalam rangka menjelaskan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Peningkatan kapasitas verifikator (PPLHD);
- 3) Sosialisasi mekanisme dan tindak lanjut penanganan pengaduan;
- 4) Pelaksanaan verifikasi pengaduan;
- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018 yang ditugaskan kepada Gubernur pemerintah provinsi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan oleh Dinas Provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup sebagai instansi yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menangani urusan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan KLHK.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion berperan aktif memberikan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di region masing-masing.

B. Pelaporan

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang harus dilaksanakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang meliputi laporan manajerial yaitu perkembangan realisasi penyerapan anggaran, pencapaian target sub komponen, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Pada akhir tahun anggaran, wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari pelaksanaan anggaran dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (berdasarkan aplikasi SAI). Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk pelaksanaan bulan sebelumnya kepada:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal KLHK.
2. Sekretaris Jenderal KLHK cq. Kepala Biro Perencanaan.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E):
 - a. P3E Sumatera, untuk wilayah Sumatera;
 - b. P3E Jawa, untuk wilayah Jawa;
 - c. P3E Bali dan Nusa Tenggara, untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara;
 - d. P3E Kalimantan, untuk wilayah Kalimantan;
 - e. P3E Sulawesi dan Maluku, untuk wilayah Sulawesi dan Maluku;
 - f. P3E Papua, untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

BAB V
PENUTUP

Dengan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi ini, diharapkan dinas provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup sebagai pengelola tugas pembantuan dapat melaksanakan kegiatan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup Tahun 2018 secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.

Kegiatan pembinaan kinerja pengelolaan industri, pemantauan kualitas udara dan air, monev pelaporan Gas Rumah Kaca di 5 (lima) sektor, dan kegiatan adaptasi mitigasi di daerah diupayakan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang sinergis antara pusat dan daerah dalam rangka pencapaian target-target program pembangunan lingkungan hidup secara nasional guna mendorong perbaikan lingkungan hidup serta mengurangi pencemaran lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dinas provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup, secara aktif melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengendalian manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan PEP tugas pembantuan bidang lingkungan hidup sebagai bahan evaluasi/penilaian dalam pengalokasian anggaran tugas pembantuan tahun selanjutnya. Semoga pembangunan lingkungan hidup di pusat dan daerah berjalan secara selaras dan serasi dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA


LAMPIRAN IIa
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PETUNJUK OPERASIONAL PENGUKURAN KUALITAS UDARA AMBIEN
DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Kualitas udara ambien dari tahun ketahun semakin menurun yang disebabkan oleh adanya peningkatan sumber pencemar udara dari kegiatan manusia sehingga perlu upaya pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan kualitas udara.

Salah satu metode sederhana dan murah untuk mengukur kualitas udara ambien menggunakan cara manual adalah metode passive sampler dengan parameter pencemar yang diukur adalah SO_2 dan NO_2 . Menurut SOP Pelaksanaan Pemantauan SO_2 dan NO_2 di udara ambien tahun 2011, metode passive sampler adalah suatu metode passive menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.




Gambar: Perpindahan Gas secara Difusi

Periode pemaparan di udara dapat divariasikan dari 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) bulan tetapi mewakili tiap musim yang ada. Beberapa kelebihan pengambilan sample udara ambien dengan metode passive sampler adalah tidak memerlukan energi listrik, dapat dilakukan sampling pada banyak titik sampling karena bentuknya kecil, sederhana, praktis, dan tidak mahal.

A. Nitrogen Dioksida (NO_2)

Peran nitrogen dalam keseimbangan alam sangat besar karena 78% volume udara terdiri dari 80% nitrogen dan 20% oksigen. Ada berbagai kemungkinan hasil reaksi bila nitrogen bereaksi dengan oksigen, tetapi hasil reaksi yang cukup banyak terbentuk adalah NO , NO_2 , dan N_2O . Oksida Nitrogen yang memberikan kontribusi terbesar dalam pencemaran udara adalah NO dan NO_2 . Oksida nitrogen memiliki berbagai bentuk dengan sifatnya berbeda-beda, misalnya gas NO tidak berwarna dan tidak berbau sedangkan gas NO_2 berwarna merah kecoklatan dan berbau tajam menyengat. Sumber gas Nitrogen Dioksida (NO_2) di alam dihasilkan melalui proses reaksi oksidasi fotokimia di atmosfer sebagai berikut:



Sumber gas NO_2 lainnya di alam berasal dari letusan gunung berapi dan kegiatan denitrifikasi mikro organisme. Sumber utama gas NO_2 yang berasal dari aktivitas manusia adalah pembakaran bahan bakar fosil pada temperatur tinggi pada kendaraan bermotor, insinerator, pembangkit tenaga listrik, mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar gas, proses-proses industri seperti pembuatan asam nitrat, industri pupuk, industri bahan peledak, dan sebagainya.

Nitrogen dioksida merupakan gas beracun yang dapat menimbulkan iritasi pada kulit dan bersifat korosif. Polutan ini terdapat di lingkungan outdoor maupun indoor dan terpapar pada manusia melalui pernafasan. Dampak polutan NO_2 terhadap kesehatan yang telah diketahui adalah dapat menghasilkan iritasi pada saluran pernafasan, luka pada sel-sel epitel paru-paru dan edema paru-paru. Paparan sebesar 1,5 ppm selama 2 jam pada keadaan orang sehat tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada paru-paru tetapi, pada konsentrasi 25 – 27 ppm dapat menyebabkan radang parenkim paru-paru, dan paparan sebesar 150 ppm dapat menimbulkan kematian. Tingkat konsentrasi yang paling rendah yang diperkirakan WHO tidak menyebabkan efek pada kesehatan manusia adalah sebesar 0,5 ppm (Purdon, 1971).

B. Sulfur Dioksida (SO_2)



Salah satu pencemar udara adalah sulfur dioksida (SO_2). Pencemaran udara terjadi jika komposisi zat-zat yang ada di udara melampaui ambang batas yang ditentukan. Sulfur dioksida merupakan gas jernih tidak berwarna yang juga merupakan bagian dari pencemar udara. Kadarnya mencapai 48%. Gas ini baunya menyengat dan amat membahayakan manusia. Gas ini diproduksi dari pembusukkan bahan organik, letusan gunung berapi, dan sedikit akibat industri. Jumlah SO_2 berasal dari ulah manusia yaitu akibat bahan bakar yang mengandung belerang dan pelelehan logam non-fero, kilang minyak, dan letusan gunung berapi.

Sumber pencemaran SO_2 di udara 66% berasal dari alam yaitu gunung berapi dalam bentuk H_2S dan oksida, sedangkan sisanya berasal dari pembakaran batu arang, minyak bakar, kayu, kilang minyak, industri petrolium, industri asam sulfat, dan industri peleburan baja. SO_2 berasal dari oksidasi logam sulfida misalnya ZnS , PbS dan CuS . Dalam jumlah kecil SO_2 hanya terdeteksi melalui bau, sedang dalam jumlah besar berpengaruh terhadap kesehatan manusia karena menyebabkan iritasi pada mata, tenggorokan dan juga batuk. Jumlah SO_2 di udara dapat diukur dengan cara mengukur sulfur dioksida (SO_2) di udara.


Sumber utama pencemaran gas SO_2 adalah pembakaran batu arang, minyak bakar, gas dan kayu. Sumber SO_x yang lain yaitu dari proses-proses industri seperti industri pemurnian petroleum, industri asam sulfat dan industri peleburan baja. Transportasi terutama kendaraan bermotor juga memberikan kontribusi sebagai penyebab pencemaran SO_x . Sebagian SO_2 akan diubah menjadi SO_3 setelah berada di atmosfer oleh proses-proses fotolitik dan katalitik. Jumlah SO_2 yang teroksidasi menjadi SO_3 dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk jumlah air yang tersedia, intensitas, waktu dan distribusi spektrum sinar matahari, serta jumlah bahan katalik. Pada malam hari atau pada kondisi lembab atau selama hujan, SO_2 atmosfer diabsorpsi oleh droplet

air alkalin dan bereaksi pada kecepatan tertentu untuk membentuk sulfat di dalam droplet.

Mekanisme pembentukan SO_x dapat dituliskan dalam dua tahap reaksi sebagai berikut :



SO₃ di udara dalam bentuk gas hanya mungkin ada jika konsentrasi uap air sangat rendah. Jika konsentrasi uap air sangat rendah. Jika uap air terdapat dalam jumlah cukup, SO₃ dan uap air akan segera bergabung membentuk droplet asam sulfat (H₂SO₄) dengan reaksi sebagai berikut :



Sulfur oksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak terbakar di udara. Pengaruh SO₂ terhadap lingkungan yaitu menyebabkan kerusakan pada tanaman, iritasi sistem pernafasan pada manusia dan menyebabkan korosi pada kebanyakan metal. SO₂ dikenal sebagai gas yang tidak berwarna, bersifat iritan kuat bagi kulit dan selaput lendir, pada konsentrasi 6-12 ppm. SO₂ mudah diserap oleh selaput lendir saluran pernapasan bagian atas (tidak lebih dalam daripada larynx). Dalam kadar rendah, SO₂ dapat menimbulkan spasme (kejang) temporer otot-otot polos pada bronchioli. Spasme ini dapat menjadi lebih hebat pada keadaan dingin. Pada konsentrasi yang lebih besar, terjadi produksi lendir di saluran pernapasan bagian atas dan apabila kadar SO₂ bertambah tinggi lagi, maka akan terjadi reaksi peradangan yang hebat pada selaput lendir yang disertai dengan paralysis cilia dan kerusakan (desquamasi) lapisan epithelium. Bila kadar SO₂ rendah (6-12 ppm) tetapi pemaparan terjadi berulang kali, maka iritasi selaput lendir yang berulang-ulang dapat menyebabkan terjadinya hyperplasia dan metaplasia sel-sel epitel. Metaplasia ini dicurigai dapat berubah menjadi kanker.


Pencemaran SO_x menimbulkan dampak terhadap manusia dan hewan, kerusakan pada tanaman terjadi pada kadar sebesar 0,5 ppm. Pengaruh utama polutan SO_x terhadap manusia adalah iritasi sistim pernafasan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa iritasi tenggorokan terjadi pada kadar SO₂ sebesar 5 ppm atau lebih bahkan pada beberapa individu yang sensitif iritasi terjadi pada kadar 1-2 ppm. SO₂ dianggap pencemar yang berbahaya bagi kesehatan terutama terhadap orang tua dan penderita yang mengalami penyakit khronis pada sistem pernafasan kardiovaskular. Individu dengan gejala penyakit tersebut sangat sensitif terhadap kontak dengan SO₂, meskipun dengan kadar yang relatif rendah.

C. Tujuan

Hasil pengukuran kualitas udara ambien selama satu tahun dengan parameter pencemar udara berupa SO₂ dan NO₂ menggunakan metode passive sampler bertujuan untuk menyatakan atau menyimpulkan kondisi ketercemaran udara di kabupaten/kota dalam bentuk Indeks Kualitas Udara (IKU) yang merupakan salah satu komponen dari indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH).

BAB II PERENCANAAN KEGIATAN

A. Bagan Alir Pembagian Tugas Pelaksanaan Kegiatan



B. Jadwal Pelaksanaan Passive Sampler Tahun 2018

Deskripsi	Bulan Februari 2018																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Lelang (Pengadaan PS, Analisis, dan Jasa Pengiriman PS Rakernis PS (34 Provinsi) di Jakarta																																
	Bulan Maret 2018																															
Persiapan peralatan																																
Bimbingan Teknis PS di 34 Provinsi																																
	Bulan April 2018																															
Bimbingan Teknis PS di 34 Provinsi																																
Pendistribusian Peralatan Tahap I																																
Pemasangan Alat Tahap I																																
	Bulan Mei 2018																															
Pendistribusian Peralatan Tahap I																																
Pemasangan Alat Tahap I																																
Pengembalian Sampel Tahap I																																
Analisa Lab Tahap I																																
	Bulan Juni 2018																															
Pengembalian Sampel Tahap I																																
Analisa Lab Tahap I																																
	Bulan Juli 2018																															
Pendistribusian Peralatan Tahap II																																
	Bulan Agustus 2018																															
Pendistribusian Peralatan Tahap II																																
Pemasangan Alat Tahap II																																
Proses Pengembalian Sampel ke Lab Tahap II																																
	Bulan September 2018																															
Pemasangan Alat Tahap II																																
Proses Pengembalian Sampel ke Lab Tahap II																																
Analisa Lab Tahap II																																
	Bulan Oktober 2018																															
Analisa Lab Tahap II																																
Pengolahan Data																																
	Bulan November 2018																															
Pengolahan Data																																
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (34 Provinsi) di Jakarta																																

C. Petunjuk Operasional Pengukuran Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler

Kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler terdiri dari:

1. Rapat koordinasi dan bimbingan teknis

Kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler ini didahului dengan kegiatan rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh stakeholder (kab/kota, provinsi, KLHK) dalam hal pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, serta pembagian tugas dan tanggung jawab antara provinsi, kab/kota, dan KLHK. Selain itu bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, petunjuk teknis dan administrasi serta SOP untuk menjamin keseragaman metode dan cara pelaksanaan pengambilan sample udara ambien di kab/kota dengan metode passive sampler yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uraian kegiatan:

- a. Rapat koordinasi dan bimbingan teknis dilakukan di provinsi dengan mengundang kab/kota di provinsi tersebut dan KLHK.

- b. Pelaksanaan rapat membahas: review dan evaluasi pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien tahun sebelumnya, jumlah dan daftar nama kabupaten/kota yang akan dilakukan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler tahun 2018, penetapan 4 lokasi pemasangan alat passive sampler untuk masing masing kab/kota (nama jalan dan titik koordinat), pembagian tugas dan tanggungjawab, penetapan nama petugas, jadwal kegiatan, mekanisme pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan passive sampler, SOP tata cara pengambilan sample, pengisian formulir lapangan, dan mekanisme pengiriman sample udara ke laboratorium.

Output:

- a. Hasil review dan evaluasi pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan passive sampler tahun 2017.
 - b. Jumlah kab/kota dan daftar nama kab/kota yang melaksanakan pengambilan sample udara ambien dengan metode passive sampler
 - c. Nama petugas pengambil sample di kab/kota (email dan nomor telepon) dan nama penanggung jawab kegiatan di provinsi
 - d. Lokasi pemasangan alat passive sampler di kab/kota @4 lokasi (nama jalan, desa, titik koordinat)
 - e. Rencana dan jadwal kegiatan
 - f. Terbangunnya pengetahuan dan kemampuan terkait dengan SOP tata cara pengambilan sample udara, pengisian formulir, dan pengiriman sample udara ke laboratorium.
2. Pengadaan tiang dan distribusi peralatan passive sampler dari provinsi ke kab/kota

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan salah satu dari peralatan pengambilan sample udara ambien yaitu tiang penggantung alat passive sampler dengan ketinggian tiang sekitar 2,5-4 meter. Kegiatan pengadaan tiang ini meliputi penyediaan tiang dan biaya pemasangannya. Jumlah tiang disesuaikan dengan kebutuhan tiang untuk masing masing kab/kota. Setelah pengadaan tiang dipenuhi maka peralatan passive sampler dan tiang (tahap I) didistribusikan ke kab/kota. Pendistribusian peralatan passive sampler dilakukan 2 (dua) kali per tahun.

Uraian Kegiatan:

- a. Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di provinsi menyiapkan tiang penggantung alat passive sampler, dimana jumlah tiang disesuaikan dengan kebutuhan tiang per kab/kota;
- b. Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di provinsi menerima peralatan passive sampler dari laboratorium/KLHK;
- c. Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di provinsi mendistribusikan peralatan passive sampler dan tiang penggantung alat (tahap I). Untuk tahap II pendistribusian alat hanya untuk peralatan passive sampler tanpa tiang penggantung. Periode pendistribusian alat harus tepat waktu.

Output:

- a. Disediakkannya tiang penggantung oleh Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di provinsi untuk selanjutnya didistribusikan ke Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di kab/kota;
 - b. Diterimanya peralatan passive sampler oleh Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di provinsi dan selanjutnya didistribusikan ke Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di kab/kota secara tepat waktu dan kondisi baik
3. Pengambilan sample udara ambien dengan metode passive sampler

Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di kab/kota melakukan pengambilan sample udara ambien di 4 lokasi (mewakili daerah transportasi, industri, pemukiman, perkantoran) sesuai dengan rencana kegiatan dan SOP. Kegiatan pengambilan sample udara dilakukan 2 (dua) kali pertahun, pertama pada musim kemarau (sekitar bulan April/Mei) dan yang kedua pada musim penghujan (sekitar bulan Agustus/September).

Uraian kegiatan:

- a. masing masing kab/kota melakukan pengambilan sample udara ambien di 4 (empat) lokasi sebanyak 2 (dua) kali per tahun. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemasangan tiang penggantung, pemasangan peralatan passive sampler selama 14 (empat belas) hari, pelepasan/pengambilan peralatan passive sampler yang telah terpapar udara ambien dari tiangnya, selanjutnya mengirim sample udara ambien tersebut langsung ke laboratorium/KLHK;
- b. Selama kegiatan pengambilan sample udara 14 (empat belas) hari, Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di kab/kota melakukan pengamatan dan pencatatan kondisi cuaca dan situasi selama 14 (empat belas) hari pengambilan sample udara;
- c. Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di kab/kota melakukan pengisian formulir data isian yang ada sesuai SOP.

Output:

- a. Terpasangnya tiang dan peralatan passive sampler di kab/kota masing masing di 4 (empat) lokasi sesuai SOP dan jadwal kegiatan;
 - b. Tersedianya sample udara ambien dari kab/kota di 34 (tiga puluh empat) provinsi sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat koordinasi dan bimbingan teknis;
 - c. Diterimanya sample udara ambien dan formulir isian data dari kab/kota di 34 (tiga puluh empat) provinsi oleh laboratorium/KLHK, untuk selanjutnya sample udara tersebut dianalisa oleh laboratorium yang ditetapkan KLHK.
4. Rakernis Pengukuran Kualitas Udara Ambien

Maksud dan tujuan diadakannya rakernis adalah untuk melakukan review dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler tahun sebelumnya, pembahasan kebutuhan anggaran dekonsentrasi disesuaikan dengan target jumlah sample udara yang dibutuhkan, serta untuk

menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan pengukuran udara ambien dengan passive sampler di tahun berikutnya. Rakernis dilaksanakan 2 (dua) kali per tahun dilaksanakan di Jakarta, dengan peserta wakil wakil dari Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di provinsi seluruh Indonesia. Rakernis ini digunakan juga sebagai sarana untuk menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dari 34 (tiga puluh empat) provinsi. Permasalahan dan kendala yang ada dibahas bersama dengan semua peserta 34 (tiga puluh empat) provinsi dalam rakernis ini sehingga diperoleh titik temu penyelesaiannya.

Uraian kegiatan:

- a. Review dan evaluasi kegiatan pengukuran udara ambien dengan passive sampler yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
- b. Pembahasan target jumlah kab/kota yang akan melaksanakan pengukuran kualitas udara ambien dengan passive sampler;
- c. Pembahasan permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan;
- d. Pembahasan perencanaan pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler tahun berikutnya.

Output:

- a. Adanya penyelesaian permasalahan dan kendala di lapangan;
- b. Adanya kesepakatan diantara peserta untuk melaksanakan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler di tahun berikutnya sesuai dengan target.

Jumlah kab/kota yang akan melakukan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler di masing-masing Provinsi disampaikan pada table berikut:

PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA
ACEH	17
BALI	9
BANGKA BELITUNG	7
BANTEN	8
BENGKULU	10
DI. YOGYAKARTA	5
GORONTALO	6
JAMBI	9
JAWA BARAT	20
JAWA TENGAH	35
JAWA TIMUR	38
KALIMANTAN BARAT	14
KALIMANTAN SELATAN	13
KALIMANTAN TENGAH	14
KALIMANTAN TIMUR	8
KALIMANTAN UTARA	5
KEPULAUAN RIAU	5
LAMPUNG	15


PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA
MALUKU	6
MALUKU UTARA	6
NTB	10
NTT	10
PAPUA	3
PAPUA BARAT	3
RIAU	12
SULAWESI BARAT	6
SULAWESI SELATAN	24
SULAWESI TENGAH	9
SULAWESI TENGGARA	12
SULAWESI UTARA	12
SUMATERA BARAT	19
SUMATERA SELATAN	17
SUMATERA UTARA	8
TOTAL	395

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Setelah paket diterima:

1. Buka kotak paket sample yang berisi 1 buah kotak paket passive sampler dan 4 buah shelter dengan hati-hati.
2. Kotak paket passive sampler berisi 2 buah *sealed alumunium foil* yang akan dipergunakan kembali sebagai kotak pengiriman kembali sample udara ambien ke laboratorium, oleh karena itu simpanlah kotak paket passive sampler dan *sealed alumunium foil* di tempat yang aman.
3. Lakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima:
 - a. jumlah *shelter* 4 (*empat*) buah; dan
 - b. 1 (satu) buah kotak paket passive sampler berisi *sealed alumunium foil* 2 (dua) buah yang masing-masing berisi *holder sample* 5 (lima) buah berwarna putih untuk parameter SO₂ dan 5 (lima) buah berwarna merah untuk parameter NO₂ , sarung tangan, surat pengantar, serta 3 (tiga) buah formulir).
4. Isi Formulir 1 yakni FORM TANDA TERIMA SAMPLER DI DAERAH. Isi paket sesuai atau tidak sesuai harap dilaporkan kepada KLHK dan Laboratorium melalui whatsapp (WA), atau faksimili, atau email dan sertakan foto.
5. Selesai.





5 buah holder sample NO₂ dan 5 buah holder sample SO₂ dalam wadahnya masing masing sesuai dengan lokasi sampling dan blanko.

B. Saat Pemasangan Alat *Passive Sampler*:

1. Pembukaan wadah *holder sample* dan pemasangan *holder sample* ke dalam *shelter* dilakukan di lokasi sampling masing masing.
2. Ambil wadah holder sampel baik untuk NO₂ dan SO₂ dari alumunium foil sesuai peruntukan lokasi sampling masing masing dan keluarkan holder sampel dari wadahnya di lokasi sampling. Sample blanko jangan dikeluarkan dari wadahnya maupun dari sealed alumunium foil).
3. Pasang *holder sample* pada *shelter* sampel (sesuai gambar), setelah itu pasang *shelter* pada tiang gantung.



4. Isi Formulir 2 yakni FORMULIR LAPANGAN PENGAMBILAN SAMPEL UDARA AMBIEN DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER (NO₂ DAN SO₂) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kode Sampel :

A	Transportasi, jika lokasi sampling berada di bahu jalan raya utama
B	Industri, jika lokasi sampling berada di sekitar lokasi Industri
C1	Pemukiman, jika lokasi sampling di sekitar area pemukiman atau perumahan
C2	Perkantoran, jika lokasi sampling di sekitar area perkantoran
D	Blanko

b. Nama Lokasi Sampling : Sebutkan nama jalan atau nama lain yang mencirikan lokasi sampling, misal “ Depan Kantor Kelurahan....”

- c. Titik Koordinat : Tuliskan titik koordinat dari pengukuran menggunakan GPS.
 - d. Tanggal/Waktu Pemaparan : Tuliskan tanggal dan waktu dimulainya pemasangan alat passive sampler.
 - e. Tanggal/Waktu Pengambilan : Tuliskan tanggal dan waktu pengambilan alat passive sampler (setelah terpapar selama 14 hari di lokasi sampling).
 - f. Kondisi Cuaca : tuliskan kondisi cuaca rata-rata mulai dari pemasangan sampai pengambilan alat passive sampler.
 - g. Keterangan : Tuliskan keterangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengambilan sampel missal peralatan jatuh, hilang, pindah tempat, dll.
5. Isi keterangan dalam stiker/label sampel dan tempelkan stiker/label pada wadah *holder sample* setelah pemasangan 14 hari.
 6. Selesai.

C. Setelah Pemasangan Alat *Passive Sampler*

1. Setelah 14 (empat belas) hari, *holder sample* NO₂ dan SO₂ terpapar di lokasi sampling maka selanjutnya lepaskan *holder sample* dari *shelter*.
2. Kemudian masukkan holder sample kedalam wadah masing-masing sesuai lokasi sampling yang sudah tertulis pada stiker yang ditempel pada wadah. Pelepasan holder sample dan penyimpanan dalam wadah dilakukan di lokasi sampling masing masing.
3. Lengkapi isian Formulir 2 yakni FORMULIR LAPANGAN PENGAMBILAN SAMPEL UDARA AMBIEN DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER (NO₂ DAN SO₂) untuk data pengambilan sampel dan keterangan cuaca.
4. Isi dan lengkapi Formulir 3 yakni FORMULIR LAPORAN KONDISI SAMPEL SELAMA PEMAPARAN
5. Masukkan seluruh holder sample ke dalam wadah masing masing selanjutnya masukkan dalam 2 buah sealed aluminium foil yang sudah disiapkan.
6. Kemudian masukkan 2 buah sealed aluminium foil yang sudah berisi holder sample dalam wadahnya masing masing sesuai lokasinya dan 3 buah formulir yang sudah diisi serta dokumen lain kedalam kotak paket passive yang sudah disiapkan. Kotak paket passive adalah kotak paket passive yang dipakai pada saat pengiriman alat (kotak JNE). Pastikan alamat pengiriman kembali ke laboratorium yang ditunjuk KLHK.
7. Pengiriman kembali dilakukan pada hari yang sama dengan hari pengambilan alat passive sampler dari lokasi sampling.
8. Selesai.

Formulir 1

TANDA TERIMA SAMPLER DI DAERAH

Tanggal Diterima Paket :

Apakah ada kekurangan dari paket yang diterima* : Ya / Tidak

Mohon Sebutkan Kekurangannya :

PEMERIKSA

RUSAK*: Terbuka, terkontaminasi (.....)

CATATAN: Tanda Terima ini harus dikirimkan setelah alat passive sampler ini diterima, dapat dikirim melalui fax atau melalui sms / Whats up atau melalui Email ke laboratorium yang ditunjuk atau KLHK

Formulir 2

FORMULIR LAPANGAN
PENGAMBILAN SAMPEL UDARA AMBIEN DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER (NO₂ DAN SO₂)

PROVINSI :
 KABUPATEN/ KOTA :
 KODE DAERAH :
 LUAS KAB/KOTA :
 JUMLAH PENDUDUK :

Kode	Lokasi Pengambilan Contoh Uji		Koodinat	Tanggal / Waktu Sampling				Kondisi Cuaca (Hujan berapa hari/ cerah)	Keterangan
	Peruntukan / Kode Sampel	Nama Lokasi (Alamat)	E.....0.....'....."	Pemaparan		Pengambilan			
			S.....0.....'....."	Jam	Hari / Tanggal	Jam	Hari / Tanggal		
A	Transportasi ()								
B	Industri ()								
C1	Pemukiman ()								
C2	Perkantoran ()								

Catatan:

1. Pelepasan holder sampel pada saat pemasangan, dilakukan di lokasi titik pengambilan sampel
2. Lampirkan denah lokasi pengambilan contoh uji & foto
3. Pengambilan sampel tidak lebih dari 14 hari, pemasangan diawali pada hari Selasa s/d Jum'at

Petugas Sampling

Kegiatan	Nama	Tanda Tangan
Pemasangan Sampel	1	1
	2	2
Pengambilan Sampel	1	1
	2	2

Mengetahui
 Penanggung Jawab
 Nama :
 Jabatan :

 (.....)
 NIP.

FORMULIR 3

FORM LAPORAN SAMPEL PARAMETER NO₂ DAN SO₂

1. Mohon KONDISI LINGKUNGAN: jawab “Ya” atau “Tidak” untuk setiap pertanyaan. Jika a) atau b) adalah “Tidak” atau c), d), e), f) adalah “Ya” kemudian jelaskan secara lengkap pada nomor 3 di bawah catatan sampling.

Uraian		Keterangan	
		YA	TIDAK
a.	Sampler terlindung dari hujan		
b.	Kotak sampler terbuka selama pengiriman dari lab ke lokasi		
c.	Tiang penyangga dalam posisi awal		
d.	Hujan lebat / angin kencang selama waktu sampling		
e.	Ketika terkena hujan ada sampler yang berubah		
f.	Sampler basah sewaktu-waktu		

2. CATATAN SAMPLING

.....
.....
.....
.....

3. NAMA PETUGAS :

.....
.....

4. INSTANSI :

.....
.....

5. TANGGAL :
PENGESEAHAN :

.....
.....

BAB IV PELAPORAN

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani kegiatan ini wajib menyusun laporan dan melaporkannya kepada Menteri dengan tembusan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Inspektur Jenderal Kementaerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pelaporan dilakukan setiap bulan dan triwulan. Pelaporan yang dimaksud meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Pada aspek manajerial terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah komponen pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak. Format umum penyusunan laporan khususnya terkait komponen pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
 - a. Tujuan pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien serta uraian singkat dan jelas hasil penting yang akan diperoleh pada kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler;
 - b. Jadwal kegiatan (bimbingan teknis, penyiapan peralatan, pendistribusian peralatan, pengambilan sample udara, pengiriman sample udara);
 - c. Ruang lingkup bimbingan teknis (jumlah peserta, asal peserta, agenda bimbingan teknis, hasil keluaran pelaksanaan bimbingan teknis);
 - d. Ruang lingkup pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler (jumlah kabupaten/kota, nama kabupaten/kota, lokasi dan alamat pengambilan sample udara, titik koordinat pengambilan sample udara, identitas pengambil sample udara (nama, email, dan nomor telepon);
 - e. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan teknis, penetapan kab/kota, penetapan petugas pelaksana dan penetapan lokasi titik koordinat pengambilan sample udara serta saran tindak terkait dengan solusi untuk memperbaiki permasalahan yang ada.
2. Tahap pengambilan sample udara ambien tahap I:

Format umum penyusunan laporan khususnya terkait komponen pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak adalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi terkait pelaksanaan kegiatan tahap I yaitu kondisi peralatan sampling saat diterima dilengkapi dengan formulir 1 yaitu formulir tanda terima, situasi dan kondisi pengambilan sample udara dilengkapi dengan formulir 2 yaitu formulir kondisi lapangan, situasi dan kondisi selama pengambilan sample formulir 3 yaitu formulir kondisi sample selama pemaparan;
- b. Deskripsi penyediaan tiang penggantung peralatan passive sampler (jumlah, pendistribusian, dan spesifikasi tiang penggantung dilengkapi foto);

- c. Deskripsi titik sampling pada masing masing kab/kota dan informasi alasan yang digunakan dalam penentuan titik sampling dilengkapi foto pemasangan peralatan passive sampler di 4 lokasi per kab/kota;
 - d. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyiapan tiang, pendistribusian peralatan, pengambilan sample udara dan pengiriman sample ke laboratorium tahap I);
 - e. Saran tindak terkait dengan solusi untuk memperbaiki permasalahan yang ada.
3. Tahap pengambilan sample udara ambien tahap II:
- Format umum penyusunan laporan khususnya terkait komponen pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak adalah sebagai berikut:
- a. Deskripsi terkait pelaksanaan kegiatan tahap II yaitu kondisi peralatan sampling saat diterima dilengkapi dengan formulir 1 yaitu formulir tanda terima, situasi dan kondisi pengambilan sample udara dilengkapi dengan formulir 2 yaitu formulir kondisi lapangan, dan formulir 3 yaitu formulir kondisi sample selama pemaparan;
 - b. Deskripsi pendistribusian peralatan passive sampler (jumlah, pendistribusian dilengkapi foto);
 - c. Deskripsi titik sampling pada masing masing kab/kota dan informasi alasan yang digunakan dalam penentuan titik sampling dilengkapi foto pemasangan peralatan passive sampler di 4 lokasi per kab/kota;
 - d. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahap II (pendistribusian peralatan, pengambilan sample udara dan pengiriman sample ke laboratorium tahap II);
 - e. Saran tindak terkait dengan solusi untuk memperbaiki permasalahan yang ada.
4. Tahap Evaluasi:
- Format umum penyusunan laporan khususnya terkait komponen pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak adalah sebagai berikut:
- a. Deskripsi terkait dengan keikutsertaan dalam evaluasi pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien pada rakernis pengukuran kualitas udara ambien di Jakarta (peserta, evaluasi, hasil rakernis);
 - b. Ringkasan eksekutif kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler secara keseluruhan, maksimal satu halaman yang menerangkan: tujuan pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien, pelaksanaan kegiatan (pelaksana, lokasi, waktu, frekuensi pengukuran, musim yang mewakili), uraian singkat dan jelas hasil penting yang diperoleh pada kegiatan pengukuran kualitas udara ambien, pemanfaatan hasil pengukuran kualitas udara ambien sebagai rekomendasi rencana aksi, kendala dan saran tindak.

Salinan sesuai dengan asliya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IIB
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2107
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

LOKASI PELAKSANAAN PENGUKURAN KUALITAS UDARA AMBIEN
DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER TAHUN 2018

PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
ACEH	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Aceh Besar2. Kabupaten Aceh Jaya3. Kabupaten Aceh Tamiang4. Kabupaten Aceh Tengah / Takengon5. Kabupaten Aceh Timur6. Kota Banda Aceh7. Kota Sabang8. Kabupaten Subulussalam9. Kabupaten Aceh Selatan10. Kabupaten Pidie Jaya11. Kabupaten Aceh Barat12. Kabupaten Bireun13. Kabupaten Nagan Raya14. Kabupaten Pidie15. Kabupaten Aceh Barat Daya16. Kota Lhokseumawe17. Kota Langsa
SUMATERA UTARA	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Deli Serdang2. Kabupaten Labuhan Batu3. Kabupaten Tapanuli Selatan4. Kabupaten Langkat5. Kota Medan6. Kota Binjai7. Kota Tebing Tinggi8. Kota Padang Sidempuan
SUMATERA BARAT	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Agam2. Kabupaten Dharmasraya3. Kabupaten Padang Pariaman4. Kabupaten Pasaman5. Kabupaten Tanah Datar6. Kabupaten Solok Selatan7. Kabupaten Pesisir Selatan8. Kabupaten Pasaman Barat9. Kabupaten Kepulauan Mentawai10. Kabupaten Lima Puluh Kota11. Kabupaten Sijunjung12. Kabupaten Solok13. Kota Bukittinggi14. Kota Padang Panjang15. Kota Sawah Lunto16. Kota Pariaman17. Kota Solok

PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
	18. Kota Payakumbuh 19. Kota Padang
SUMATERA SELATAN	1. Kabupaten Banyuasin 2. Kabupaten Lahat 3. Kabupaten Musi Banyuasin 4. Kabupaten Ogan Komering Ulu 5. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 7. Kabupaten Ogan Ilir 8. Kabupaten Ogan Komering Ilir 9. Kabupaten Muara Enim 10. Kabupaten Empa Lawang 11. Kabupaten Musi Rawas 12. Kabupaten Musi Rawas Utara 13. Kabupaten Pali 14. Kota Palembang 15. Kota Prabumulih 16. Kota Pagar Alam 17. Kota Lubuk Linggau
BANGKA BELITUNG	1. Kabupaten Bangka 2. Kabupaten Bangka Barat 3. Kabupaten Bangka Selatan 4. Kabupaten Bangka Tengah 5. Kabupaten Belitung 6. Kabupaten Belitung Timur 7. Kota Pangkal Pinang
RIAU	1. Kota Pekanbaru 2. Kota Dumai 3. Kabupaten Bengkalis 4. Kabupaten Indragiri Hilir 5. Kabupaten Indragiri Hulu 6. Kabupaten Kampar 7. Kabupaten Siak 8. Kabupaten Pelalawan 9. Kabupaten Rokan Hilir 10. Kabupaten Rokan Hulu 11. Kabupaten Kepulauan Meranti 12. Kabupaten Kuantan Singingi
KEPULAUAN RIAU	1. Kabupaten Bintan 2. Kabupaten Lingga 3. Kabupaten Karimun 4. Kota Tanjung Pinang 5. Kota Batam
JAMBI	1. Kabupaten Sarolangun 2. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4. Kabupaten Batang hari 5. Kabupaten Tebo 6. Kabupaten Bungo 7. Kabupaten Merangin 8. Kota Jambi 9. Kota Sungai Penuh

PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
BENGKULU	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Bengkulu Utara2. Kabupaten Lebong3. Kabupaten Bengkulu Tengah4. Kabupaten Rejang Lebong5. Kabupaten Bengkulu Selatan6. Kabupaten Kepahiang7. Kabupaten Seluma8. Kabupaten Kaur9. Kabupaten Muko-muko10. Kota Bengkulu
LAMPUNG	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Lampung Tengah2. Kabupaten Lampung Utara3. Kabupaten Lampung Selatan4. Kabupaten Lampung Timur5. Kabupaten Mesuji6. Kabupaten Pringsewu7. Kabupaten Pesawaran8. Kabupaten Tanggamus9. Kabupaten Tulang Bawang10. Kabupaten Tulang Bawang Barat11. Kabupaten Way Kanan12. Kabupaten Lampung Barat13. Kabupaten Pesisir Barat14. Kota Metro15. Kota Bandar Lampung
BANTEN	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Serang2. Kabupaten Lebak3. Kabupaten Pandeglang4. Kabupaten Tangerang5. Kota Cilegon6. Kota Serang7. Kota Tangerang8. Kota Tangerang Selatan
JAWA BARAT	<ol style="list-style-type: none">1. Kota Sukabumi2. Kota Depok3. Kota Bandung4. Kota Bogor5. Kota Cimahi6. Kota Bekasi7. Kota Cirebon8. Kota Banjar9. Kabupaten Bandung10. Kabupaten Ciamis11. Kabupaten Sumedang12. Kabupaten Karawang13. Kabupaten Tasikmalaya14. Kabupaten Sukabumi15. Kabupaten Kuningan16. Kabupaten Bekasi17. Kabupaten Garut18. Kabupaten Cianjur19. Kabupaten Subang20. Kabupaten Majalengka

PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
JAWA TENGAH	<ol style="list-style-type: none">1. Kota Semarang2. Kota Magelang3. Kota Surakarta4. Kota Pekalongan5. Kota Tegal6. Kota Salatiga7. Kabupaten Banjarnegara8. Kabupaten Banyumas9. Kabupaten Batang10. Kabupaten Blora11. Kabupaten Boyolali12. Kabupaten Brebes13. Kabupaten Cilacap14. Kabupaten Demak15. Kabupaten Grobogan16. Kabupaten Jepara17. Kabupaten Karanganyar18. Kabupaten Kebumen19. Kabupaten Kendal20. Kabupaten Klaten21. Kabupaten Kudus22. Kabupaten Magelang23. Kabupaten Pati24. Kabupaten Pekalongan25. Kabupaten Pemasang26. Kabupaten Purbalingga27. Kabupaten Purworejo28. Kabupaten Rembang29. Kabupaten Semarang30. Kabupaten Sragen31. Kabupaten Sukoharjo32. Kabupaten Tegal33. Kabupaten Temanggung34. Kabupaten Wonogiri35. Kabupaten Wonosobo
D.I. YOGYAKARTA	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Bantul2. Kabupaten Gunung Kidul3. Kabupaten Sleman4. Kabupaten Sragen5. Kota Yogyakarta
JAWA TIMUR	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Banyuwangi2. Kabupaten Gresik3. Kabupaten Jombang4. Kabupaten Madiun5. Kabupaten Mojokerto6. Kabupaten Nganjuk7. Kabupaten Probolinggo8. Kabupaten Sidoarjo9. Kabupaten Sumenep10. Kabupaten Tuban11. Kabupaten Tulungagung12. Kabupaten Bangkalan13. Kabupaten Blitar

PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
	<ol style="list-style-type: none">14. Kabupaten Bojonegoro15. Kabupaten Bondowoso16. Kabupaten Jember17. Kabupaten Kediri18. Kabupaten Lamongan19. Kabupaten Lumajang20. Kabupaten Madiun21. Kabupaten Magetan22. Kabupaten Malang23. Kabupaten Mojokerto24. Kabupaten Ngawi25. Kabupaten Pacitan26. Kabupaten Pamekasan27. Kabupaten Pasuruan28. Kabupaten Ponorogo29. Kabupaten Sampang30. Kabupaten Situbondo31. Kabupaten Trenggalek32. Kota Kediri33. Kota Batu34. Kota Blitar35. Kota Surabaya36. Kota Malang37. Kota Pasuruan38. Kota Probolinggo
BALI	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Badung2. Kabupaten Bangli3. Kabupaten Buleleng4. Kabupaten Gianyar5. Kabupaten Jembrana6. Kabupaten Karangasem7. Kabupaten Klungkung8. Kabupaten Tabanan9. Kota Denpasar
NUSA TENGGARA BARAT	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Lombok Barat2. Kabupaten Lombok Tengah3. Kabupaten Lombok Timur4. Kabupaten Lombok Utara5. Kabupaten Sumbawa Barat6. Kabupaten Dompu7. Kabupaten Bima8. Kabupaten Sumbawa9. Kota Bima10. Kota Mataram
NUSA TENGGARA TIMUR	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Kupang2. Kabupaten Belu3. Kabupaten Flores Timur4. Kabupaten Manggarai5. Kabupaten Sumba Barat6. Kabupaten Sumba Timur7. Kabupaten Timur Tengah Selatan8. Kabupaten Timur Tengah Utara

PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
	9. Kabupaten Sumba Barat Daya 10. Kota Kupang
KALIMANTAN BARAT	1. Kabupaten Sambas 2. Kabupaten Mempawah 3. Kabupaten Kubu Raya 4. Kabupaten Bengkayang 5. Kabupaten Kapuas Hulu 6. Kabupaten Kayong Utara 7. Kabupaten Ketapang 8. Kabupaten Landak 9. Kabupaten Melawi 10. Kabupaten Sanggau 11. Kabupaten Sedakau 12. Kabupaten Sintang 13. Kota Singkawang 14. Kota Pontianak
KALIMANTAN TENGAH	1. Kabupaten Barito Selatan 2. Kabupaten Barito Timur 3. Kabupaten Barito Utara 4. Kabupaten Seruyan 5. Kabupaten Katingan 6. Kabupaten Kotawaringin Barat 7. Kabupaten Pulang Pisau 8. Kabupaten Gunung Mas 9. Kabupaten Kapuas 10. Kabupaten Kotawaringin Timur 11. Kabupaten Lamandau 12. Kabupaten Murung Raya 13. Kabupaten Sukamara 14. Kota Palangkaraya
KALIMANTAN SELATAN	1. Kabupaten Balangan 2. Kabupaten Hulu Sungai Tengah / Barabai 3. Kabupaten Hulu Sungai Utara 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5. Kabupaten Banjar 6. Kabupaten Tapin / Kota Rantau 7. Kabupaten Tabalong 8. Kabupaten Tanah Bumbu 9. Kabupaten Tanah Laut 10. Kabupaten Kota Baru 11. Kabupaten Barito Kuala 12. Kota Banjar Baru 13. Kota Banjarmasin
KALIMANTAN TIMUR	1. Kabupaten Kutai Timur / Sanggata 2. Kabupaten Paser 3. Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Kabupaten Berau 5. Kabupaten Penajam Paser Utara 6. Kota Bontang 7. Kota Samarinda 8. Kota Balikpapan 9.

PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
KALIMANTAN UTARA	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Nunukan2. Kabupaten Bulungan3. Kabupaten Malinau4. Kabupaten Tarakan5. Kota Malinau
SULAWESI SELATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Barru2. Kabupaten Bone3. Kabupaten Enrekang4. Kabupaten Gowa5. Kabupaten Luwu6. Kabupaten Luwu Timur7. Kabupaten Takalar8. Kabupaten Wajo9. Kabupaten Jenepono10. Kabupaten Bantaeng11. Kabupaten Bulukumba12. Kabupaten Selayar13. Kabupaten Maros14. Kabupaten Pangkep15. Kabupaten Soppeng16. Kabupaten Sinjai17. Kabupaten Pinrang18. Kabupaten Toraja19. Kabupaten Toraja Utara20. Kabupaten Sidenreng Rappang / Sidrap21. Kabupaten Luwu Utara22. Kota Palopo23. Kota Pare-pare24. Kota Makassar
SULAWESI BARAT	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Majene2. Kabupaten Mamuju3. Kabupaten Polewali Mandar4. Kabupaten Mamuju Tengah5. Kabupaten Mamuju Utara6. Kabupaten Mamasa
GORONTALO	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Bone Balango2. Kabupaten Gorontalo3. Kabupaten Gorontalo Utara4. Kabupaten Boalemo5. Kabupaten Puhowato6. Kota Gorontalo
SULAWESI TENGAH	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Donggala2. Kabupaten Poso3. Kabupaten Banggai Laut4. Kabupaten Banggai5. Kabupaten Buol6. Kabupaten Morowali7. Kabupaten Sigi8. Kabupaten Toli-toli9. Kota Palu
SULAWESI TENGGARA	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Kolaka2. Kabupaten Kolaka Utara

PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
	<ol style="list-style-type: none">3. Kabupaten Konawe4. Kabupaten Konawe Utara5. Kabupaten Konawe Selatan6. Kabupaten Bombana7. Kabupaten Muna8. Kabupaten Buton9. Kabupaten Buton Utara10. Kabupaten Wakatobi11. Kota Bau-bau12. Kota Kendari
SULAWESI UTARA	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Minahasa Utara2. Kabupaten Minahasa Selatan3. Kabupaten Bolaang Mongondow4. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan5. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur6. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara7. Kabupaten Kotabagu8. Kabupaten Minahasa Tenggara9. Kabupaten Minahasa10. Kota Manado11. Kota Tomohon12. Kota Bitung
MALUKU	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Seram Bagian Barat2. Kabupaten Maluku Tengah3. Kabupaten Seram Bagian Timur4. Kabupaten Buru5. Kabupaten Buru Selatan6. Kota Ambon
MALUKU UTARA	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Halmahera Utara2. Kabupaten Halmahera Selatan3. Kabupaten Halmahera Timur4. Kabupaten Halmahera Barat5. Kota Ternate6. Kota Tidore Kepulauan
PAPUA	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Merauke2. Kota Jayapura3. Kabupaten Biak
PAPUA BARAT	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Sorong2. Kabupaten Manokwari3. Kota Sorong

Salinan sesuai dengan asliya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IIc
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN
 SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
 2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

STANDAR KEGIATAN DAN BIAYA PENGAMBILAN SAMPEL UDARA AMBIEN
 DENGAN METODE PASSIVE SAMPEL PADA MASING-MASING PROVINSI

PROVINSI	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME
.....	KAB/KOTA	
	A	RAPAT KOORDINASI DAN BIMBINGAN TEKNIS	
	524114	Belanja Perjananan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Bimtek di Prov)	
		Fullboard meeting	... org x 2 hari x 1 kali
		Lumpsum	... org x 2 hari x 1 kali
		Uang saku	... org x 1 hari x 1 kali
		Uang transport	... org x 1 kali
	524111	Belanja Perjananan Biasa untuk Narasumber	
		Transport (tiket)	1 org x 1 kali
		Penginapan	1 org x 2 malam
		Lumpsum KLHK	1 org x 2 hari
		Taksi daerah ke bandara	1 org x 1 kali
		Taksi asal ke bandara	1 org x 1 kali
	522151	Belanja Jasa Profesi	
		Narasumber dari KLHK	... org x 3 jam
		Narasumber Daerah	2 org x 2 jam
		Moerator Provinsi	... org x 1 kali
		PENGADAAN TIANG DAN DISTRIBUSI PERALATAN PASSIVE SAMPLER DARI PROVINSI KE KAB/KOTA	
	B		
	521211	Belanja Bahan Pengadan tiang passive sampler (@4 tiang per kota)	... Kab/Kota x 4 unit
	524111	Biaya Perjalanan Biasa untuk distribusi alat (tergantung lokasi daerahnya)	2 org x ... hari x 2 kali
		Dalam Kota	
		- Kurang dari 8 jam Uang transport	
		- Lebih dari 8 jam Uang harian Uang transport	
		Luar Kota	
		Uang harian/lumpsum Uang transport antar Kab/Kota	

PROVINSI	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME
	C	PENGAMBILAN SAMPLE UDARA AMBIEN DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER	
	524111	Belanja Perjananan Biasa untuk pemasangan dan pengambilan alat (tergantung daerahnya)	2 org x ... hari x 4 kali
		Dalam Kota	
		- Kurang dari 8 jam Uang transport	
		- Lebih dari 8 jam Uang harian Uang transport	
	D	RAKERNIS PENGUKURAN KUALITAS UDARA EMBIEN & KOORDINASI	
	524119	Belanja Perjananan Dinas Luar Kota 2 Orang (Pemda Provinsi)	
		Transport (tiket) ke Jakarta	2 org x 2 kali
		Penginapan	2 org x 2 malam x 2 kali
		Lumpsum	2 org x 2 hari x 2 kali
		Uang saku	2 org x 1 hari x 2 kali
		Taksi daerah ke bandara	2 org x 2 kali
		Taksi asal ke bandara	2 org x 2 kali

Salinan sesuai dengan asliya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA